

**DINAR SEBAGAI KOMODITAS JUAL BELI DI
KOMUNITAS MAGNET REZEKI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG
DAN *MABI'* PADA AKAD *BAI'* MUSAWWAMAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SRI WAHYUNI
NIM. 200102030

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023M/1445 H**

**DINAR SEBAGAI KOMODITAS JUAL BELI DI
KOMUNITAS MAGNET REZEKI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG
DAN MABI' PADA AKAD BAI' MUSAWWAMAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

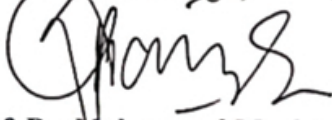
SRI WAHYUNI

NIM. 200102030

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

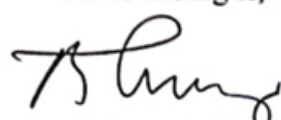
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II,



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
NIDN. 2020029101

**DINAR SEBAGAI KOMODITAS JUAL BELI DI
KOMUNITAS MAGNET REZEKI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG
DAN MABI' PADA AKAD BAI' MUSAWWAMAH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at, 22 Desember 2023 M
8 Jumadil Akhir 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Prof. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,

Nahara Erivanti, S.H.I., M.H
NIDN. 2020029101

Penguji I,

Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc., Ph.D
NIP. 197209072000031001

Penguji II,

Muhammad Fozhl, S.E., M.M
NIP. 197007120014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 200102030
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Dinar Sebagai Komoditas Jual Beli di Komunitas Magnet Rezeki Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Mabi' Pada Akad Bai' Musawwamah**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syaria'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

23 Desember 2023
Yang menerangkan



Sri Wahyuni

ABSTRAK

Nama/ NIM : Sri Wahyuni/200102030
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Dinar Sebagai Komoditas Jual Beli di Komunitas
Magnet Rezeki Menurut Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan *Mabi'* pada Akad
Bai' Musawwamah
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
Kata Kunci : Dinar, Komoditas, *Mabi'*, dan *Bai' Musawwamah*

Dinar uang emas murni yang memiliki berat 1 *mitsqal* atau setara dengan 1/7 *troy ounce* yang berpedoman pada Open Mithqal Standard (OMS). Dinar dalam hal ini dijadikan sebagai suatu komoditas (barang yang diperjual belikan) bukanlah dinar yang pernah dijadikan mata uang oleh bangsa romawi dan persi, melainkan dinar yang dijadikan komoditas berupa suatu koin berbahan dasar logam mulia dengan kandungan emas, mengingat ada isu pada tahun 2020 yang mengatakan komunitas dinar *wakala* yang didirikan oleh Zaim Zaidi memproduksi dinar untuk digunakan sebagai mata uang yang diperjual belikan di pasar *muamalah*. tujuan peneliti skripsi ini untuk mengkaji standar kualitas dinar yang dijadikan sebagai komoditas jual beli dikalangan Magnet Rezeki, pemberian lisensi jual beli dinar sebagai suatu komoditas di kalangan Magnet Rezeki, dan perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tentang Mata Uang dan *mabi'* tentang jual beli dinar sebagai komoditas di kalangan Magnet Rezeki pada akad *bai' musawwamah*. Untuk mendapatkan hasil yang objektif serta valid, penulis menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Dari hasil penelitian didapati bahwa Dinar yang dijadikan objek transaksi dikalangan komunitas Magnet Rezeki merupakan emas khusus yang dicetak dengan menggunakan simbol-simbol Islam seperti ayat, hadis dan doa dengan berat 4,25 gram, Kemurnian 24 Karat (999.9%). Lisensi jual beli dinar sebagai suatu komoditas di kalangan Magnet Rezeki yaitu fatwa DSN MUI No 77, bahwa emas saat ini tidak digunakan sebagai mata uang, selain fatwa lisensi untuk memproduksi dan mengedarkan dinarkomunitas magnet rezeki memiliki sertifikat merek nomor pendaftaran IDM00065634 yang diterima pada tanggal 12 juli 2020. Persepektif *mabi'* dalam jual beli dinar sebagai objek jual beli merupakan akad yang sah dikarenakan jual beli ini didasarkan pada kesepakatan kedua pihak dan pemahaman pihak terhadap barang yang akan diperjual belikan hal ini sesuai dan tidak bertentangan dengan akad *sirfu*. Penggunaan dinar di komunitas ini hanya sebatas investasi dan sebagai komoditas bisnis sehingga transaksi jual beli emas dinar ini juga tidak bertentangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Dinar Sebagai Komoditas Jual Beli di Komunitas Magnet Rezeki Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Dan *Mabi’* Pada Akad *Bai’ Musawwamah*”** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi’in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing pertama dan Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayah/i, dan keluarga besar yang

tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Kemudian dari itu ucapan terimakasih saya yang tak terhingga kepada sahabat yang selalu menemani dan selalu menyemangati penulis, yang selalu ada saat suka maupun duka, dan menasehati penulis setiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah letting 20 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 18 desember 2023

جامعة الرانيري
Penulis

A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ الرُّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةُ : *Talhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَّء	<i>an-nau'</i>
شَيْء	<i>syai'un</i>
إِنَّ	<i>inna</i>
أَمْرُتْ	<i>umirtu</i>
أَكَل	<i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَلِإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwīd

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

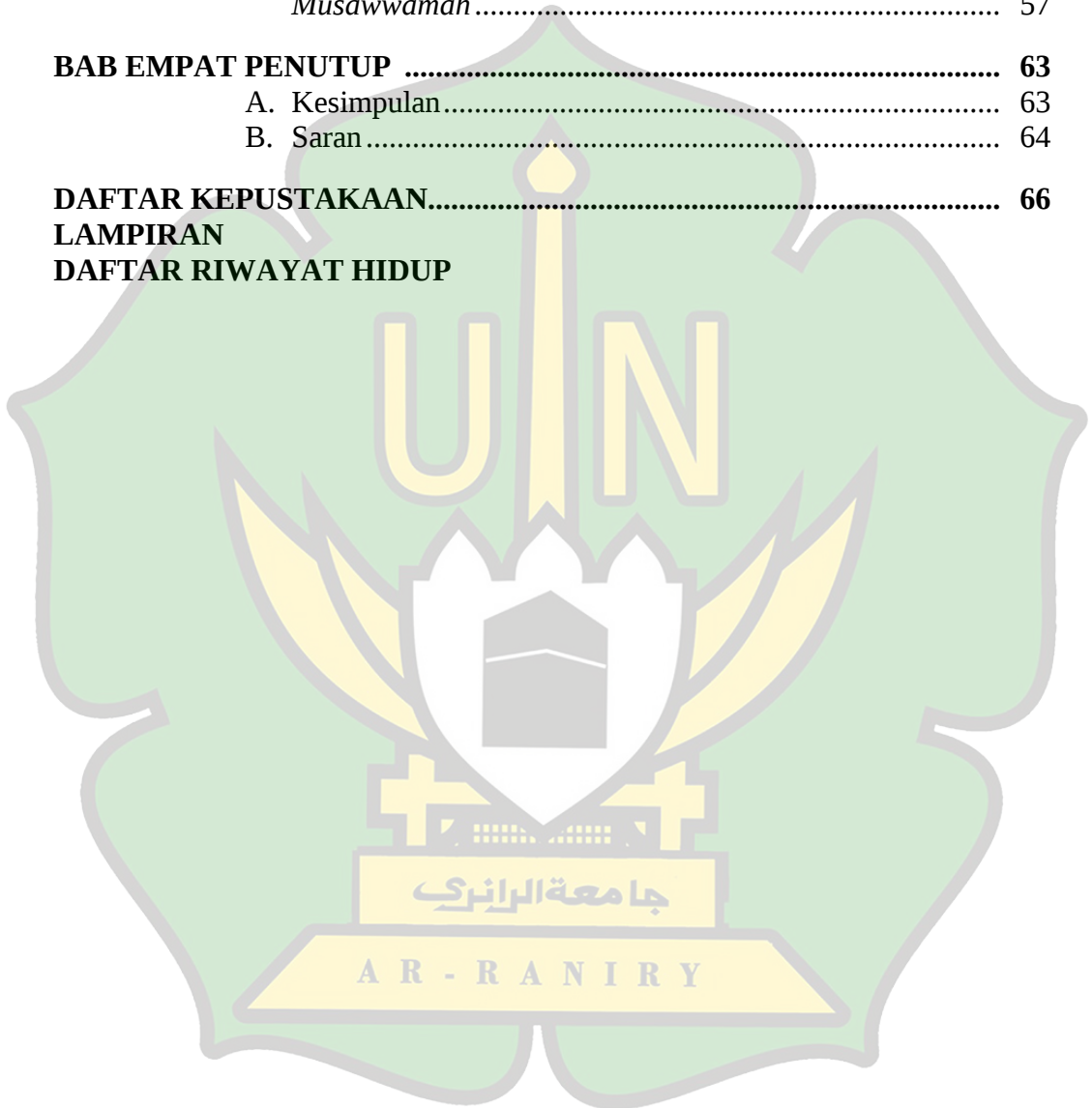
Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Penelitian
Lampiran 3	Daftar Wawancara
Lampiran 4	Dokumentasi
Lampiran 5	Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	19
 BAB DUA DINAR SEBAGAI KOMODITAS JUAL BELI	
MENURUT KONSEP <i>MABI'</i>	20
A. Konsep <i>Mabi'</i> sebagai Objek Transaksi dalam Fiqh <i>Muamalah</i>	20
1. Pengertian <i>mabi'</i> dan Dasar Hukumnya.....	20
2. Syarat-syarat <i>Mabi'</i> dalam Tinjauan Fuqaha	26
3. Nilai dan Kualitas <i>mabi'</i> sebagai Objek Jual Beli	32
B. Konsep Akad <i>Bai' Al-Musawwamah</i>	35
C. Ketentuan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Tinjauan tentang Transaksi Emas dalam Bentuk Dinar ...	37
D. Standarisasi Nilai Emas pada Transaksi Jual Beli sebagai Komoditas.....	39
E. Legalitas Transaksi Emas dalam Bentuk Mata Uang Non Resmi Menurut UU No. 7 Tahun 2011	43
 BAB TIGA JUAL BELI DINAR KALANGAN MAGNET REZEKI	
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 DAN <i>MABI'</i> PADA AKAD <i>BAI' MUSAWWAMAH</i> ..	47
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	47
B. Standar kualitas yang dijadikan sebagai komoditas jual beli dikalangan MR (Magnet Rezeki)	50

C. Pemberian lisensi jual beli dinar sebagai suatu komoditas di kalangan MR (Magnet Rezeki)	55
D. Perspektif Undan-Undang Nomor 7 Tentang Mata Uang dan <i>Mabi'</i> tentang jual beli dinar sebagai komoditas di kalangan MR (Magnet Rezeki) pada Akad <i>Bai' Musawwamah</i>	57
BAB EMPAT PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	66
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinar dalam fiqh dikonseptualisasikan sebagai mata uang yang berbasis pada bahan emas dan pernah digunakan pada masa klasik sebagai alat tukar, dan telah populer digunakan sejak masa Kekaisaran Romawi dan Persia. Secara leksikal kata dinar merupakan serapan dari Bahasa Yunani dan Latin yaitu *denarius* yang merupakan istilah untuk menggambarkan emas cetakan. Sebagai alat tukar, dinar ini memiliki nilai baik dari sisi unsur emasnya maupun beratnya.¹

Penggunaan dinar sebagai alat tukar dalam berbagai transaksi juga diadopsi oleh komunitas muslim sejak awal pemerintahan, dan bertahan hingga masa Turki Usmani, namun memiliki bentuk yang berbeda dan memiliki tingkat akurasi yang jelas sebagai standar ukur untuk alat tukar.² Dalam berbagai literatur dijelaskan bahwa kadar emas pada dinar dengan ukuran berat berkisar antara 4,25 hingga 4,5 gram. Sehingga dinar dalam masa pemerintahan Islam lebih menggunakan nilai dinar yang diadopsi dari dinar yang ditetapkan oleh dinasti Abbasyiah.

Namun dalam perkembangannya, penggunaan dinar sebagai alat tukar dalam suatu transaksi mengalami kemunduran disebabkan berbagai alasan dan faktor yang mempengaruhi, seperti tidak praktis dalam penggunaan dan juga cenderung tidak aman untuk dibawa-bawa dalam suatu mekanisme pasar, dan berbagai alasan lainnya, bahkan yang paling mendasar adalah sumber utama

¹Shifa, Mutiara, Penggunaan Mata Uang Dinar Dan Dirham Sebagai Solusi Prediksi Krisis Moneter Di Indonesia. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, Vol.4, No.6, 2022, hlm.2324.

² Iqbal Muhaimin, *Mengembalikan Kemakmuran Islam Dengan Dinar dan Dirham* (Jakarta: Spiritual Learning Center, 2007), hlm.18.

dinar berasal dari emas yang tidak semua negara memilikinya, sehingga penggunaan emas sebagai bahan dinar berat untuk dipenuhi. Sehingga sejak tahun 1661 dimulai dari bank Swedia dan semua negara mulai menggunakan uang berbahan kertas.

Sekarang ini, ketika dalam masyarakat nilai inflasi membumbung tinggi menyebabkan perubahan harga terhadap berbagai komoditas berubah signifikan, sehingga cenderung menyebabkan nilai uang kertas menjadi jatuh. Berbagai kalangan masyarakat menginvestasikan uangnya dalam bentuk emas kembali dan berbagai benda yang memiliki nilai ekonomis tinggi, hingga saat ini investasi dalam bentuk emas masih menjadi pilihan populer di kalangan masyarakat, beberapa alasan masyarakat memilih menginvestasikan dalam bentuk emas yaitu dikarenakan nilainya yang cenderung stabil sehingga terproteksi dari inflasi.

Pada masa sekarang emas yang diinvestasikan tidak hanya berbentuk perhiasan dan batangan tetapi telah ada emas yang dicetak dalam bentuk dinar yang dijadikan sebagai komoditas khususnya di Indonesia dapat dilihat dengan adanya perusahaan yang mencetak dinar diantaranya adalah Magnet Rejeki.

Dinar dalam hal dijadikan sebagai suatu komoditas (barang yang diperjual belikan) bukanlah dinar yang pernah dijadikan mata uang oleh bangsa romawi dan persi, melainkan dinar yang dijadikan komoditas berupa suatu koin berbahan dasar logam mulia dengan kandungan emas 99.99 persen dengan beratnya 4,25 gram.³ Pendapat lain mengatakan dinar yang dijadikan sebagai komoditas jual beli memiliki berat 1 *mistqal* atau setara dengan 1/7 *troy ounce* yang berpedoman pada *Open Mitqal Standard* (OMS). OMS standar yang digunakan untuk menentukan ukuran serta berat dinar, standar ini lebih dikenal sebagai standar Nabawi dikarenakan dinar yang sekarang beredar di masyarakat

³Alia. Dinar Aman, *Menguntungkan, Bebas Riba*. (Jakarta: Alia. al-Kattani, Abdul Hay. The Sistem Of Propethic Development Government Calld The Administrative Procedure. Vol. II. Beirut: Dar Ihya At-thuras al, Arabi. 2004), hlm 61.

berusaha untuk diduplikasi (disamakan) dengan koin dinar yang telah digunakan di masa awal perkembangan Islam.

WIM (*Word Islamic Mint*) mengikuti pendapat Yusuf Qardhawi yang menetapkan 1 dinar memiliki berat 4,25 gram, ketentuan berat 1 dinar = 4,25 gram ini diikuti oleh beberapa pihak yang mendistribusikan dinar seperti dinar *Khoirur Rooziqin*. Menurut hukum Islam, dinar yang dipergunakan 4,25 gram emas 22 karat dengan diameter 23 milimeter, standar ini merupakan standar yang dipergunakan oleh *Word Islamic Trading Organization* (WITO) yang bermarkas di London hingga saat ini.⁴ Kadar karat dinar yang digunakan di dunia Internasional, memiliki 2 kadar karat yang berbeda yaitu 22 karat yang berarti kemurniannya 91,74 persen dan 24 karat dengan kemurnian 999.9 persen.

Bentuk dari dinar biasanya berbentuk bundar dengan cetakan ayat-ayat Al-Qur'an atau bisa juga dengan ukiran yang bernuansa Islam, desain dari dinar sendiri itu dapat berbeda-beda sesuai dengan pencetaknya, misalnya seperti cetakan dari dinar *Khoirur Rooziqin* dari Magnet Rejeki di mana pada $\frac{1}{2}$ dinar memiliki simbol masjid Nabawi.

Dinar yang saat ini beredar di Indonesia tidak digunakan sebagai mata uang atau alat tukar, tetapi dinar masih bisa diperjualbelikan atau jadikan suatu komoditas (*urudl*), komoditas merupakan suatu benda yang diperdagangkan, nilai dinar yang diperjualbelikan tergantung pada beratnya.

Dalam hal dinar dijadikan sebagai suatu komoditas (barang yang di perjualbelikan) yang termasuk kedalam objek jual beli (*mabi'*), sebagai objek jual beli dan kepemilikan *mabi'* merupakan milik penjual tetapi jika salah satu orang ingin melakukan transaksi ataupun tawar-menawar dan barang tersebut bukan miliknya pribadi maka harus mendapat izin atau ridha dari pemilik terhadap apa yang dilaksanakannya.

⁴Ririn Noviyanti, Dinar dan Dirham Sebagai Alternatif Mata Uang: Sebuah Tinjauan Literatur, *Jurnal Ekonomi Syariah*, No 2, 2017, hlm.2.

Mabi' (objek jual beli) termasuk semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran dan timbangan. Mengenai objek jual beli ini sendiri pun terdapat pengecualian, yaitu terdapat beberapa objek yang tidak diperkenankan menjadi objek jual beli. Jadi, *mabi'* mempertukarkan sesuatu maksudnya harta, mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut *mabi'*.

Hukum-hukum yang berkaitan dengan *mabi'* yaitu *mabi'* disyaratkan adalah harta yang bermanfaat, *mabi'* harus ada dalam kepemilikan sipenjual, *mabi'* harus didahulukan pada jual beli pesanan, orang yang bertanggung jawab atas *mabi'* adalah penjual, akad yang dilakukan tanpa menyebut *mabi'* adalah batal, *mabi'* yang rusak sebelum penyerahan adalah batal.

Pendapat ulama tentang keabsahan *mabi'* ulama hanafiah mengatakan jika uang tidak berlaku sebelum diserahkan kepada penjual akad nya batal. pembeli harus mengembalikan barang kepada penjual atau mengantinya jika rusak. Sedangkan menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad (dua orang sahabat Imam Hanafi) akad nya tidak batal, tetapi penjual berhak melakukan khiyar, baik dengan membatalkan jual beli atau mengambil sesuatu dengan nilai uang yang tidak berlaku tersebut.

Tasharruf atas *mabi'* menurut pendapat ulama hanafiyah *mabi'* yang dapat dipindahkan tidak boleh *ditasharrufkan* sebelum diterima atau dipegang oleh pembeli, sedangkan menurut pendapat lain diperbolehkan *tasharruf* atas harga sebelum memegang barangnya sebab termasuk hutang. begitu pula di perbolehkan *tasharruf* atas utang-utang lainnya, seperti mahar, upah dan sebagainya.

Penyerahan harga dari pembeli dan *mabi'* (barang yang diperjualbelikan) harus dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan kata lain hal ini merupakan kewajiban bagi ke dua belah pihak yang telah melakukan akad. Dalam hal hak menahan *mabi'* bahwa pembeli diharuskan terlebih dahulu menyerahkan harga,

syarat di perbolehkannya mengekang harga mabi' ada dua yaitu: pertama salah satu pengganti jual beli harus berupa utang, dan kedua harga yang dibayar waktu itu. *Mabi'* (barang jualan) haruslah dapat memberi manfaat kepada konsumen, agar dapat diambil manfaat serta barang jualan (*mabi'*) harus bersih dan suci.

Dinar memiliki banyak manfaat selain sebagai komoditas dinar bisa digunakan sebagai aset investas yang cukup menjanjikan dalam jangka panjang, dinar sebagai investasi berguna untuk melindungi harta masyarakat dari inflasi, dikarenakan secara fisik dinar memiliki kalibrasi (ditimbang) serta dicetak maka dinar disamakan seperti emas pada umumnya.

Tempat penjualan dinar disebut sebagai *Wakala*, *Wakala* merupakan lembaga atau komunitas tetapi bukan bersifat sebagai suatu organisasi tetapi lebih ke tanggung jawab yang dijalankan oleh seorang wakil, wakil hanyalah seorang yang diberi kuasa oleh pemilik dinar. tugas dan fungsi dari *Wakala* yaitu: menciptakan penggunaan dinar baru, menjaga dan mencatat rekening dinar, melakukan pembayaran atas seizin pemilik rekening dinar dan melakukan pengiriman dinar kesegenap penjuru.⁵ Salah satu *Wakala* (komoditas) dinar yang ada dindonesia yaitu Magnet Rejeki yang menjual produk dinar *Khoirur Rooziqin*.⁶

Berdasarkan hasil data awal yang penulis lakukan dengan wawancara dengan salah satu anggota (member) dari komonitas Magnet Rejeki (MR) bernama Eliyana yang mengatakan bahwa salah satu produk yang dijual di komonitas ini adalah dinar *Khoirur Rooziqiin*, dinar yang diperjual belikan setara 4,25 gram emas 24 karat serta memiliki desain simbol Mesjidil Haram, jenis-jenis produk dinar *Khairur Rooziqin* menjual dinar dimulai dari ¼ dinar, ½ dinar, 1 sampai 10 dinar dengan desain yang berbeda- beda.⁷

⁵ <https://alamisharia.co.id/> diakses tanggal 22 Desember 2023.

⁶ <https://dinarkr.com/service/komunitas/> diakses tanggal 23 Mai 2023.

⁷Wawancara dengan Eliyana selaku member komonitas Magnet Rejeki (MR), warga Tungkop, tanggal 15 April 2023.

Mekanisme jual beli yang digunakan oleh komunitas ini adalah jual beli emas secara online yang menggunakan wakil resmi/sobat bisnis Magnet Rejeki, penjualannya dilakukan melalui pemesanan kepada wakil resmi dengan menggunakan nota pembelian, kemudian setelah terjadinya transaksi wakil akan mengirimkan uang ke pihak pusat yang kemudian dinar (barangnya) akan dikirim melalui pusat ke alamat sipembeli secara langsung, serta didalam *Wakalah* (komunitas) ini bisa melakukan *buy back* emas dengan harga terbaik.

Saat ini banyak komunitas yang memperjualbelikan dinar seperti *Wakala* Induk Nusantara, gerai dinar, dan salah satunya termasuk komunitas dinar *Khoirur Rooziqin* (KR). Dinar KR didukung oleh salah satu komunitas training terbesar (Magnet Rezeki) dan Wakil Resmi serta Sobat Bisnis Magnet Rezeki yang tersebar di seluruh Indonesia. Memudahkan konsumen untuk membeli ataupun menjual kembali dinarnya. Dinar KR sudah memiliki sertifikat dengan *Assayer* (tanda tangan di sertifikat) oleh pabrik lebih kuat dari pada lembaga sertifikasi, jadi *Assayer* merupakan personal garansi atas kemurnian dan kesesuaian ukuran yang tertera di sertifikat.⁸

Dinar *khoirur rooziqin*, selain sertifikat bertanda tangan *Assayer*, juga ada hologram, penomoran khusus dan barcode untuk memudahkan mengecek keaslian dari dinar, dinar KR juga menggunakan bahan dasar emas antam murni 24 karat, serta dinar tidak ditujukan untuk menjadi alat tukar.⁹

Teknik penjualan dinar *khoirur rooziqin* menggunakan dua akad, yaitu akad *yadan bin yaden* dan akad salam dalam *bai' musawwamah*. *Bai' musawwamah* merupakan akad yang dilakukan dengan tidak memberitahukan harga produksi dan keuntungan yang didapatkan tetapi akad ini mengutamakan kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli.

Dalam UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pada Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi mata uang Negara Indonesia adalah rupiah dan Pasal 21 ayat 1

⁸ <https://dinarkr.com/service/komunitas/> diakses tanggal 23 Mei 2023.

⁹ *Ibid.*

serta Pasal 33, dalam UU ini dijelaskan bahwa: rupiah adalah mata uang yang berlaku di Indonesia dan segala transaksi keuangan yang dilakukan di Indonesia harus dilakukan dalam rupiah,¹⁰ penggunaan dinar masih dianggap sebagai bentuk kegiatan yang tidak sah dan tidak diakui di Indonesia.

Serta mengingat ada beberapa isu yang mengatakan produksi dinar yang menyebar di Indonesia digunakan sebagai mata uang atau alat tukar dan hal tersebut bertentangan dengan UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Berdasarkan penjelasan di atas, timbul pertanyaan apakah dinar yang beredar di Indonesia dijadikan alat tukar atau hanya sebatas alat investasi layaknya komoditas, dan bagaimana status akad jual belinya mengingat salah satu syarat dari *mabi'* adalah manfaatnya, dan dinar memiliki banyak manfaat pada masa saat ini jika dijadikan suatu komoditas maka timbul masalah tentang sah tidaknya transaksi jual beli dinar sebagai komoditas dan bagaimana pemberian lisensinya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut untuk membahas masalah tersebut yang berjudul **“Dinar Sebagai Komoditas Jual Beli pada komunitas Magnet Rezeki dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan *Mabi'* Pada Akad Bai Musawwamah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana standar kualitas dinar yang dijadikan sebagai komoditas jual beli di kalangan Magnet Rezeki?
2. Bagaimana pemberian lisensi jual beli dinar sebagai suatu komoditas di kalangan Magnet Rezeki?

¹⁰ Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

3. Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan *Mabi'* tentang jual beli dinar sebagai komoditas di kalangan Magnet Rezeki pada Akad *Bai' Musawwamah*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui standar kualitas dinar yang dijadikan sebagai komoditas jual beli di kalangan Magnet Rezeki.
2. Untuk mengetahui pemberian lisensi jual beli dinar sebagai suatu komoditas di kalangan Magnet Rezeki.
3. Untuk mengetahui perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan *Mabi'* tentang jual beli dinar sebagai komoditas di kalangan Magnet Rezeki pada Akad *Bai' Musawwamah*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga untuk memudahkan penulis memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan disini adalah sebagai berikut:

1. Jual Beli Dinar

Jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan kabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam.¹¹ Dinar adalah mata uang emas atau koin berlapis emas 22 karat seberat 4,25 gram dan berdiameter 23 mm.¹² Jual beli dinar masih dilakukan di tempat-tempat tertentu, seperti Magnet Rezeki. Dinar yang diperjual belikan merupakan

¹¹Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, Cet Ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.173.

¹²Ismail Yusanto, *"Mencari Solusi Krisis Ekonomi" Dinar Emas; Solusi Krisis Moneter*, (Jakarta: Bekerjasama PIRAC, SEM Institute dan Infid, 2001), hlm. 14.

koin yang terbuat dari emas yang dicetak oleh Magnet Rezeki dengan berat tertentu yang diperjual belikan bukanlah mata uang ataupun alat transaksi yang pernah digunakan oleh bangsa Romawi dan Persia.

2. Komoditas Jual Beli

Komoditas menurut KBBI adalah sebuah barang dagangan utama benda niaga.¹³ Menurut istilah komoditas adalah benda niaga mentah yang standarnya dapat dikategorikan berdasarkan kualitas masing-masing benda untuk diperjualbelikan secara impor maupun ekspor demi memperoleh profit.¹⁴

Komoditas jual beli adalah benda yang standarnya dapat dikategorikan berdasarkan kualitas masing-masing benda dan menukar barang dengan barang atau uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

3. Magnet Rezeki (MR)

Landasan Magnet Rezeki adalah perbuatan apapun dilakukan baik yang positif maupun tidak positif akan berdampak pula kepada orang lain, lingkungan dan alam semesta. Magnet Rezeki ini sudah memiliki komoditas membernya sudah lebih dari 130.000 orang dan tersebar di banyak negara.

Rezeki disini adalah mengenai menjaga value dinar. Komunitas itu penting sekali bagi sebuah produk. Salah satunya, harga barang akan menjadi terkontrol dan bernilai tinggi begitu juga dinar. Komoditi ini perlu komunitas untuk menjaga agar tetap bernilai tinggi.¹⁵

¹³<https://kbbi.web.id/komoditas> diakses tanggal 23 Mai 2023.

¹⁴<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/03/21/komoditas-adalah> diakses tanggal 23 Mai 2023.

¹⁵<https://dinarkr.com/service/komunitas/> diakses tanggal 23 Mai 2023

4. Mata Uang

Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.¹⁶

5. *Mabi'*

Mabi' adalah jual beli, objek jual beli termasuk semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran dan timbangan. Mengenai objek jual beli ini sendiri pun terdapat pengecualian, yaitu terdapat beberapa objek yang tidak diperkenankan menjadi objek jual beli.¹⁷

6. *Bai' Musawwamah*

Bai' Al-Musawwamah merupakan akad jual beli dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya dari sebuah produk atau sejenisnya dimana harga ditentukan melalui proses tawar menawar antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut dengan saling ikhlas dan ridho atas kesepakatan yang sebelumnya kedua belah pihak itu sepakati.¹⁸

Tentunya hukum jual beli dengan akad ini dibolehkan dalam Islam karena inti dari akad ini merupakan keikhlasan antara kedua belah pihak lewat harga yang sudah ditentukan lewat proses tawar menawar tersebut walaupun penjual tidak memberitahukan harga pokok atau keuntungan yang diperolehnya namun kembali lagi dimana jual beli ini dihasilkan dari keikhlasan dan keridhoan kedua belah pihak tersebut, dan tentunya karena akad ini merupakan akad yang sering terjadi atau

¹⁶Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

¹⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.118.

¹⁸ Ahmat Sarwat. *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.33

digunakan saat seseorang akan membeli suatu barang disebuah toko atau bahkan pasar pastinya akad inilah yang sehari-hari kita gunakan.¹⁹

E. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada, tetepi ada beberapa karya ilmiah yang penulis temukan yang berhubungan dengan penelitian penulis yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ragil Nur Fajriyati yang berjudul *“Legalitas Penggunaan Dinar dan Dirham Dalam Bertransaksi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Indonesia (Studi Kasus di Pasar Muamalah Yogyakarta)”* Fokus Kajiannya tentang praktik transaksi jual beli yang dilakukan secara barter dengan menggunakan dinar dan dirham di pasar Muamalah Yogyakarta ditinjau menurut hukum ekonomi syariah dan hukum Indonesia dan legalitas transaksi jual beli dengan menggunakan dinar dan dirham di pasar Muamalah Yogyakarta menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil dari penelitian ini bahwa praktik jual beli menggunakan dinar dan dirham di pasar Muamalah Yogyakarta telah sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat jual beli serta telah mendapat kesepakatan dari para pihak dalam penggunaannya dikarenakan pada dasarnya jual beli yang dilakukan di Pasar Muamalah Yogyakarta seperti jual beli barter dengan menggunakan dinar dan dirham yang merupakan suatu komoditas yang masuk dalam kategori barang, bukan mata uang. Oleh karena itu jual beli menggunakan dinar dan dirham di Pasar Muamalah Yogyakarta hukumnya sah dan diperbolehkan. Namun, transaksi jual beli ini bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur bahwa setiap perbuatan yang mempunyai tujuan pembayaran

¹⁹Rachmad Rizqy K, *Implementasi Akad Al-Musawamah pada Pasar Tradisional*. Hukum ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Islam SEBI 2021, hlm. 4.

jika dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah serta dilarang menolak untuk menerima rupiah.²⁰

Berdasarkan dari paparan di atas bahwa yang menjadi pembeda antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah pada skripsi tersebut yang menjadi fokus penelitian adalah penggunaan dinar dan dirham sebagai alat transaksi atau alat tukar yang bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sedangkan fokus penelitian penulis adalah jual beli dinar sebagai suatu komoditas atau barang yang diperjual belikan.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Nur Afifah Izatul A'la yang berjudul *"Penggunaan Dinar dan Dirham Sebagai Alat Tukar Menurut Ahli Hukum Ekonomi Syariah di Jawa Timur"* Fokus kajiannya adalah penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar ditinjau dari hukum Islam menurut ahli hukum ekonomi syariah di Jawa Timur. Hasil dari skripsi ini adalah dari segi hukum positif menurut para ahli ekonomi syariah memberi pendapat yang berbeda-beda, ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Yang memperbolehkan karena didasarkan pada KUHP Perdata dan Pancasila sila ke-1 dan pasal 29 UUD 1945 terkait kebebasan bermuamalah dan beribadah. Yang tidak memperbolehkan, karena didasarkan pada Undang-Undang nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, bahwa alat pembayaran yang sah adalah rupiah, maka kegunaan dinar dan dirham sebagai alat transaksi adalah tidak sah.

Menurut hukum Islam, mayoritas ahli ekonomi syariah memperbolehkan karena didasarkan pada Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 75 dan Surat Yusuf ayat 20 yang menyebutkan istilah dinar dan dirham, serta surah Al-Baqarah ayat 279 yang menjelaskan makna tersirat tentang dinar di dalam masalah utang piutang.²¹

²⁰Ragil Nur Fajjriyati, *"Legalitas Penggunaan Dinar Dan Dirham Dalam Bertransaksi Perske (Studi Kasus Di Pasar Muamalah Yogyakarta)" Skripsi*. (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022).

²¹Nur Afifah Izatul A'la, *"Penggunaan Dinar Dan Dirham Sebagai Alat Tukar Menurut Ahli Hukum Ekonomi Syariah Di Jawa Timur"* Skripsi. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

Hal yang menjadi pembeda antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah pada objek penelitiannya. Skripsi tersebut yang menjadi objek penelitian adalah pendapat ahli hukum ekonomi Syariah terhadap penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar khususnya di Jawa Timur sedangkan objek penelitian penulis adalah jual beli dinar sebagai suatu komoditas atau barang yang diperjualbelikan di komunitas Magnet Rejeki.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Ihsan Kurniawan dengan judul *“Penggunaan Dinar dan Dirham Untuk dijadikan Alat Transaksi dan Kelayakannya Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Wakal Haifa AlKahfi dan Pasar Muamalah Bandar Lampung)”*. Fokus kajiannya adalah penggunaan dinar dan dirham pada Wakala Haifa Al-Kahfi dan pasar Muamalah Bandar Lampung dalam perspektif Ekonomi Islam. Kesimpulan dari skripsi ini adalah penggunaan transaksi dinar dirham di dalam pasar Muamalah Bandar Lampung untuk masyarakat dari kelompok/golongan tertentu dapat digunakan sebagai transaksi seperti jual beli, hutang piutang, jaminan, mahar, zakat dan lainnya. Namun untuk masyarakat secara umum, Dinar dan dirham belum dapat digunakan sebagai alat transaksi, karena pengetahuan masyarakat umumnya masih sangat langka terhadap dinar dan dirham. Dalam perspektif ekonomi Islam, dinar dan dirham sangat layak digunakan sebagai alat transaksi, karena dinar dan dirham yang berbahan baku emas dan perak mata uang terbukti nilainya stabil dan kemungkinan terjadinya krisis sangat kecil. Sedangkan uang kertas yang digunakan sekarang oleh seluruh negara di dunia sering terjadi inflasi.²²

Pembeda antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah pada variabelnya skripsi tersebut yang menjadi variabel penelitian adalah kelayakan penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar sedangkan variable penelitian

²²Ihsan Kurniawan, *“Penggunaan Dinar Dan Dirham Untuk Dijadikan Alat Transaksi Dan Kelayakannya Dalam Perspektif Ekonomi Islam”*, Skripsi. (Lampung, UIN Raden Intan, 2021).

penulis adalah jual beli dinar sebagai suatu komoditas di kalangan Magnet Rejeki.

Keempat, jurnal yang disusun oleh Mushlih Candrakusuma, dan Evita Kurniasari dengan judul “*Menakar Penerapan Konsep Dinar Dirham Di Indonesia*” metode penelitian jurnal ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka yang artinya, penelitian ini mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori yang terdapat di dalam pustaka. Hasil dari jurnal ini, penerapan sistem uang emas dalam kontek ke Indonesian mengalami kendala, penerapan sistem uang emas yang berbentuk dinar dan dirham menjadi tidak relevan karena hanya rupiah satu-satunya alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional.²³

Pembeda antara jurnal tersebut dengan skripsi penulis adalah pada tujuan dalam jurnal tersebut dan pendekatan penelitiannya. Tujuan dari jurnal penerapan uang emas di Indonesia dengan menggunakan pendekatan yang kajian pustaka sedangkan tujuan skripsi penulis untuk menjelaskan dinar sebagai komoditas jual beli dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris diterapkan pada penelitian yang berhubungan dengan implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ifadilah Hasan, dengan judul skripsi: *Penggunaan Mata uang Dinar Dan Dirham Sebagai Solusi Atas Krisis Ekonomi Global*. Salah satu sumber utama krisis moneter yang dialami oleh Indonesia adalah penggunaan mata uang kertas yang tidak ditopang oleh emas. Selama memakai mata uang kertas, maka nilai mata uang Indonesia dan negara-negara Islam lainnya dapat dengan mudah dimainkan oleh para spekulan valas. Dinar yang terbuat dari emas dan dirham dari perak adalah solusi dari masalah

²³Candrakusuma, Mushlih, and Evita Kurniasari. "Menakar Penerapan Konsep Dinar Dirham di Indonesia." *Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, No 2, Vol 1, 2023.

ketidakstabilan mata uang kertas yang bisa mengakibatkan krisis ekonomi dan kemelaratan. Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif yang suatu metode analisis data dengan cara menguraikan suatu gambaran atau kesimpulan mengenai penggunaan mata uang dinar dan dirham solusi atas krisis ekonomi global. Hasil Penelitian, mata uang dinar menjadi salah satu solusi dari dampak penggunaan uang fiat dalam perekonomian dunia. Kenapa menjadi demikian dikarenakan uang fiat menimbulkan ketidakstabilan perekonomian dunia maka dari itu untuk mengatasi hal tersebut mata uang yang stabil adalah dinar emas. Pada tahun 250M/648H dinar dijadikan sebagai dasar moneter. Mata uang dinar selain menjadi uang juga bisa menghentikan penurunan nilai uang. Dinar adalah mata uang yang stabil kenapa seperti itu karena mata uang dinar tidak pernah mengalami inflasi atau pun diinflasi sejak pada zaman rasulullah SAW. dan juga dinar terbuat dari emas, sedangkan harga emas adalah konstan dan stabil. Meskipun terjadi krisis dalam suatu negara tetap saja harga emas akan stabil. Dengan adanya nilai yang stabil di setiap negara dan bisa memudahkan dalam transaksi Domestik dan transaksi Internasional. Dinar juga dapat mengurangi spekulasi, manipulasi dan arbitrase.²⁴

Pembeda antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah pada fokus penelitian dan lingkup penelitian, yang menjadi fokus penelitian analisis terhadap kelebihan dan potensi penggunaan mata uang dalam lingkup global sedangkan skripsi penulis fokusnya pada jual beli dinar sebagai suatu komoditas dikalangan magnet rejeki.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam konsep penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode

²⁴ Hasan, Ahmad Ifadilah. *Penggunaan Mata uang Dinar Dan Dirham Sebagai Solusi Atas Krisis Ekonomi Global, skripsi*. (Banten: UIN SMH), 2019.

sendiri adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Disebut normatif empiris karena penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris diterapkan pada penelitian yang berhubungan dengan implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian pada skripsi ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada pengumpulan, penyusunan, dan menginterpretasi data yang telah diperoleh serta mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²⁵

Dalam usaha mengumpulkan data yang digunakan untuk mendukung penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian dalam bentuk deskriptif dengan menggambarkan realitas tentang jual beli dinar dikomunitas Magnet Rejeki secara rinci. Jenis penelitian deskriptif yaitu suatu metode yang bertujuan memusatkan pada pembahasan serta membuat gambaran yang faktual mengenai fakta, hubungan antara fenomena yang dikaji secara objektif.²⁶

Dalam implementasi penelitian deskriptif, penulis menjumpai anggota (wakil) dari komunitas tersebut yang terlibat dalam jual beli

²⁵ *Ibid*,... hlm.8

²⁶ Muhammad Nazir, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.63.

dinar yang mengetahui bagaimana sistem jual beli dinar sebagai komoditas (barang dagangan).

3. Sumber data

Untuk memperoleh data yang valid serta objektif terhadap permasalahan yang diteliti, maka dianggap perlu menjelaskan interpersi dan karakteristik serta jenis data yang dikumpulkan, agar kualitas, validitas dan akurasi data yang diperoleh dari informasi yang benar-benar dialami.

Dalam penerapannya, sumber data untuk penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1) Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, atau data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, baik melalui wawancara, ataupun observasi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer yang penulis gunakan adalah informan tersendiri dari hasil wawancara dengan anggota (wakil) dari komunitas Magnet Rejeki (MR).

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian, jurnal, skripsi dan sebagainya yang berkaitan dan memiliki kesinambungan dengan objek penelitian penulis. Penelitian penulis yang sedang penulis teliti yaitu yang berhubungan dengan jual beli dinar.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data memiliki tujuan menjaga validitas data serta reabilitas data yang didapatkan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik pengumpulan data melalui metode wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dari informan di

lapangan. Wawancara penulis dalam penelitian ini menggunakan bentuk wawancara terstruktur, proses ini memudahkan peneliti bertanya kepada responden dikarenakan wawancara terstruktur peneliti telah mempersiapkan daftar-daftar pertanyaan yang ditanyakan kepada responden.²⁷ Karena penelitian ini berhubungan dengan Dinar Sebagai Komoditas Jual Beli pada komunitas Magnet Rezeki, maka penulis melakukan wawancara langsung dengan tiga anggota (wakil) dari komunitas Magnet Rezeki (MR).

5. Teknik analisis data

Setelah mengumpulkan semua data, kemudian data tersebut dianalisis untuk mengungkapkan serta memahami kebenaran permasalahan dan pembahasan dengan menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dijabarkan dalam bentuk yang sistematis dan terperinci sehingga mudah untuk menarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data berdasarkan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian lapangan mengenai jual beli dinar sebagai komoditas dengan penilaian terhadap suatu permasalahan yang diangkat melalui interpretasi yang tepat dan akurat.

6. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan untuk penelitian ini adalah Pedoman Penulisan Skripsi Perguruan Tinggi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar- Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Mengikuti pedoman ini penulis berusaha untuk menyajikan penelitian secara ilmiah, mudah dipahami, dan sistematis.

²⁷Muhammad Teguh, *Metodologi penelitian Ekononi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Gafindo, 2005), hlm.136-137

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab *satu* merupakan bab pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *dua* merupakan bab teori tentang dinar sebagai komoditas jual beli menurut konsep mabi'. Meliputi konsep mabi' sebagai objek transaksi dalam fiqh muamalah, konsep akad *musawwamah*, ketentuan UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan tinjauan tentang transaksi emas dalam bentuk dinar, standarisasi nilai emas pada transaksi jual beli sebagai komoditas, dan legalitas transaksi emas dalam bentuk mata uang non resmi menurut UU No. 7 Tahun 2011.

Bab *tiga* memuat tentang hasil penelitian jual beli dinar kalangan Magnet Rezeki menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan *Mabi'* pada akad *Bai' Musawwamah*. Meliputi gambaran lokasi penelitian, standar kualitas yang dijadikan sebagai komoditas jual beli kalangan Magnet Rezeki, Pemberian lisensi jual beli dinar sebagai suatu komoditas di kalangan MR (Magnet Rezeki), dan Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tentang Mata Uang dan *Mabi'* tentang jual beli dinar sebagai komoditas kalangan MR (Magnet Rezeki) pada Akad *Bai' Musawwamah*.

Bab *empat* merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait.

BAB DUA

DINAR SEBAGAI KOMODITAS JUAL BELI MENURUT KONSEP *MABI'*

A. Konsep *Mabi'* sebagai Objek Transaksi dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian *mabi'* dan Dasar Hukumnya

Mabi' sebagai salah satu objek yang merupakan *ma'qud 'alaih* dalam transaksi jual beli. Sehingga untuk *ma'qud 'alaih* ini dalam jual beli diistilahkan dengan *mabi'*.

Ma'qud 'alaih adalah objek transaksi, sesuatu transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. *Ma'qud 'alaih* bisa berupa aset-aset finansial ataupun non finansial. *Ma'qud 'alaih* harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan
- b. Objek transaksi termasuk harta yang diperbolehkan menurut syara' dan dimiliki penuh oleh pemiliknya
- c. Objek transaksi bisa diserahkan saat terjadinya akad
- d. Adanya kejelasan tentang objek transaksi.

Substansi akad akan berbeda-beda untuk masing-masing akad yang berbeda. Untuk akad jual beli, substansi akadnya adalah pindahnya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual.

Ma'qud 'alaih secara umum bermakna harta yang dikeluarkan dari kedua pelaku akad, salah satu harta tersebut dinamakan barang dagangan dan yang lainnya disebut harga²⁸. Bentuk objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu lain yang tidak bertentangan

²⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 190.

dengan syariah. Benda bisa meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud, benda tidak berwujud seperti manfaat,²⁹ benda yang terdaftar atau berbadan hukum dan benda yang tidak terdaftar atau tidak berbadan hukum.³⁰

Ma'qud 'alaih menurut mayoritas ulama Hanafi termasuk benda yang berlawanan yang mempunyai arti yang berbeda. *Ma'qud 'alaih* adalah sesuatu yang bisa ditentukan wujudnya.³¹ Kaidah umum ini bisa saja berubah karena adanya faktor-faktor tertentu. Dengan demikian *ma'qud 'alaih* merupakan sesuatu yang belum dapat ditentukan wujudnya baik berupa barang, seperti barang yang menjadi objek jual beli salam ataupun sesuatu yang bisa ditentukan wujudnya seperti modal yang diserahkan pada saat transaksi jual beli salam, apabila objek transaksi tersebut merupakan suatu barang yang berwujud.³²

Ma'qud 'alaih harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak meskipun hal tersebut tentunya sangat relatif. Sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi. Contohnya beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur dan lain-lain, untuk dinikmati keindahannya seperti hiasan rumah, bunga-bunga dan lain-lain, barang yang digunakan untuk dinikmati suaranya seperti radio, televisi, dan lain-lain dan barang yang dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.

Pemanfaatan barang tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum agama syariat Islam, maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma-norma Agama yang ada misalnya sesuatu

²⁹Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet 2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 60.

³⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Cet 2, (Jakarta: Perdana Media Group, 2013), hlm. 102.

³¹Yusuf al-Qardhawi, *Al-Furuq*, Juz 4, (Jakarta: Gema Insani Press 1997), hlm. 7

³²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 74.

barang dibeli untuk tujuan merugikan orang lain, membunuh atau mabuk-mabukan, maka dapat dikatakan bahwa barang yang demikian tidak bermanfaat.³³

Ma'qud 'alaih barang yang dijadikan akad jual beli harus jelas baik bentuk, kadar dan zatnya supaya tidak mengakibatkan keraguan pada pihak pembeli. Dalam hukum Islam jual beli barang tersebut harus jelas, jual beli suatu barang tidak sah apabila kadar atau beratnya masih belum jelas secara hakiki.³⁴ Di samping bentuk, zat, sifat dan kadarnya harus jelas, barang yang diperjualbelikan harus merupakan milik sendiri, dan sudah dimiliki sebagai milik yang sempurna (*milik at-tam*), karena tidak diperbolehkan seseorang menjual sesuatu kecuali objeknya adalah milik sendiri bukan milik orang lain.

Dasar hukum merupakan aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya hukum tersebut. Adapun dasar hukum yang dapat dijadikan landasan hukum *mabi'* yakni:

a. Al-Quran

Mabi' merupakan salah satu rukun jual beli yang harus dipenuhi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

³³Chairuman Pasaribu & Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 38.

³⁴Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 61.

Ayat ini menjelaskan bahwa memperjualbelikan sesuatu yang haram seperti daging babi yakni babi yang jinak maupun babi yang liar itu di larang. Demikian juga tidak dihalalkan menjual bangkai kecuali ikan dan belalang.³⁵ Dengan demikian objek akad yang diperjualbelikan harus barang yang halal dan tidak dilarang oleh *syariat*. Maka apabila menjual objek akad yang tidak halal dan dilarang oleh *syariat* tidak sah hukumnya.

Firman Allah dalam Surat Al-A'raf ayat 157:

وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ...

Artinya: “Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka”

Potongan Ayat ini menjelaskan tentang salah satu tujuan kedatangan nabi Muhammad SAW yakni sebagai anugerah kepada bani Israil. Nabi Muhammad hadir antara lain untuk menghalalkan perintah atas perintah Allah bagi mereka semua yang baik termasuk yang tadinya halal kemudian diharamkan sebagai sanksi atas mereka seperti lemak dan mengharamkan juga berdasarkan perintah Allah atas mereka segala sesuatu yang buruk menurut selera manusia normal demikian juga mengakibatkan keburukan seperti minuman keras, suap, perjudian dan lain-lain³⁶ termasuk didalamnya melarang memperjualbelikan segala sesuatu yang tidak baik untuk kemaslahatan manusia, seperti minuman keras, bangkai binatang, dan juga barang yang terkena najis yang tidak bisa dibersihkan seperti minyak, susu, cuka, dan cat menurut pendapat

³⁵Imam Ibnu Katsir, *Tasfir Ibnu Katsir, Jilid II*, (Terj. Arif Rahman Hakim, dkk), Cet.1, (Surakarta: Insan Kamil, 2015), hlm.55.

³⁶ M.Quraissy Shihab, *Tafsir Al- Misbah: Pesan, Kesan Dan keserasian Al-Qur'an*, Jilid 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hlm.269.

yang paling shahih. Barang yang diperjualbelikan harus yang di perbolehkan oleh syariat.

b. Hadis

Berikut ini beberapa hadis tentang objek jual beli yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang ketentuan-ketentuannya. Adapun hadist tersebut sebagai berikut. Dari Jabir bin Abdullah *Raḍiyallahu'anhuma* bahwasannya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ.³⁷

Artinya: Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” (HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim no. 4132).

larangan menjual khamar, bangkai, babi dan patung dengan menibatkannya kepada Allâh dan Rasul-Nya. seperti dalam riwayat Shahihain (al-Bukhari dan Muslim) dengan tambahan lafadz “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang” dengan dhamir Mufrad, dalam jalur lain dengan lafadz “Sesungguhnya Allah melarang”, dalam riwayat selain al-Bukhari dan Muslim dengan lafadz “Sesungguhnya Allâh dan Rasul-Nya, Keduanya melarang”. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasûlullâh tentang lemak bangkai yang memilki banyak manfaat diantaranya disebutkan tiga manfaat: Digunakan untuk melapisi kayu perahu dengan di poleskan di sela-selanya sehingga bisa menahan rembesan air dari luar perahu. Digunakan untuk meminyaki kulit yang telah disamak sehingga membuat kulit tersebut lembut dan tidak kaku dan keras. Digunakan sebagai bahan bakar lampu yang bisa berguna untuk penerangan. apakah boleh di perjualbelikan atau dimanfaatkan untuk hal-hal tersebut? kemudian beliau menjawab, tidak boleh karena itu dilarang.

³⁷ Imam Al-Bukhori. “*Shahih Al-Bukhori (Edisi Lengkap)*”, Terjemahan Fuad, Muhammad, (Pustaka As-Sunnah) Bab 56, hlm 1047.

Dari tafsir diatas dapat disimpulkan bahwasanya Allah dan Rasul melarang umat Islam untuk menjual objek transaksi jual beli yang berupa khamar, bangkai, babi, dan patung, karena keempat objek tersebut merupakan najis baik secara zat, 'ain maupun sifat. Bagi umat Islam hal tersebut tidak dibolehkan karena memiliki hal-hal yang diharamkan. Dalam riwayat Hakim bin Hizam salah satu pemuka Quraisy, keponakan Khadijah *Radhiyallah'anhu* yang menceritakan tentang titah Rasulullah SAW kepada sahabatnya, yaitu:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْنَعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.³⁸

Artinya: “Beliau berkata kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangi. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?” Kemudian, Nabi bersabda, „Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki”. (HR. Abu Daud, no. 3505; dinilai shahih oleh Al-Albani).

Dalam hadist ini Rasulullah melarang Hakim bin Hizam untuk melakukan transaksi jual beli terhadap suatu produk yang tidak dimiliki secara langsung oleh pihak penjual. Hadist menunjukkan bahwa Rasul dengan menggunakan *lafaz nahi* melarang sahabatnya untuk menjual sesuatu yang tidak menjadi miliknya secara sempurna (*milik at-tam*). Oleh kerana itu pihak penjual harus dapat memastikan objek transaksi yang akan diperjualbelikan kepada pihak pembeli barangnya telah dimiliki secara utuh dan tidak dalam penguasaan orang lain meskipun dalam bentuk sewa menyewa. Dalam hadist lain dari Abdullah bin Umar r.a menceritakan kepada para sahabat tentang

³⁸ Sunan Abu Daud, No. Hadist 3505, Juz 3, hlm.2107.

larangan menjual buah-buahan yang belum dapat dipanen karena belum matang. Adapun hadistnya yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلًا حُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.³⁹

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya, beliau melarang penjual dan pembelinya." (HR. Bukhari - Muslim).

Dan hadist: Diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah r.a.:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطْيَبَ.⁴⁰

Artinya: “Bahwa Rasulullah SAW. melarang kami menjual buah-buahan sebelum masak.”

Dalam hadist ini Rasulullah juga dengan jelas menegaskan kepada sahabat untuk tidak memperjualbelikan suatu objek berupa buah-buahan yang belum matang, sehingga tidak dapat dikonsumsi secara langsung, ataupun membutuhkan waktu untuk dapat memanfaatkan buah-buahan tersebut.

2. Syarat-syarat *Mabi'* dalam Tinjauan *Fuqaha*

Ulama Hanafiyah berpendapat, jika uang tidak berlaku sebelum diserahkan kepada penjual akad batal. Pembeli harus mengembalikan barang kepada penjual atau menggantinya jika rusak. Adapun menurut Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Imam Hanafi) akad tidak batal, tetapi penjual berhak khiyar, baik dengan membatalkan jual beli atau mengambil sesuatu yang sesuai dengan nilai uang yang tidak berlaku tersebut.

³⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al- Lu'lu' Wal Marjan: Kumpulan Hadist Sahih Bukhari Muslim*, Terjemahan Arf Rahman Hakim, (Solo: Insan Kami, 2010), hlm.399.

⁴⁰ Mukhtasar Shahih Muslim, *Ringkasan shahih Muslim*, (Bandung: Mizan Media Utama. 2009), hlm. 500.

Syarat objek jual beli (*mabi'*) ada enam, sedangkan pendapat ulama Hanabilah menambahkan dua syarat yaitu: yang pertama sama-sama *ridha* antara penjual dengan pembeli dan yang kedua penjual dan pembeli adalah termasuk orang yang diperbolehkan membelanjakan harta. Padahal kedua syarat ini sudah termasuk juga ke dalam syarat *a'qaid* jadi tidak perlu lagi ada di dalam syarat *mabi'* adapun enam syarat *mabi'* adalah:

1) Suci (halal dan baik).

Yang dimaksud suci di sini adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Hal ini didasarkan atas hadis Rasulullah SAW yaitu:

عن جبرابن ابدالله سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقبل يا رسول الله اريت شحوم الميتة فا نه يطلى بها السفن ويهن بها الحدود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قال تل الله اليهود ان الله عروجل لما حرم عليه شحومها أجملوه ثم با عوه فا كلوا ثما نه

Artinya: “Dari Jabir Ibn Abdillah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun kemenangan Makkah: “Sesungguhnya Allah telah melarang (mengharamkan) jual beli arak, bangkai, babi dan patung”, lalu seseorang bertanya? bagaimana dengan lemak bangkainya, karena dipergunakan untuk mengecat kayu dan minyaknya untuk lampu penerangan?. Kemudian Rasulullah menjawab: “Mudahmudahan Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai pada mereka, tetapi menjadikannya, menjualnya serta memakannya (hasilnya)”.

Menurut Madzhab Syafi'i penyebab diharamkannya jual beli arak, bangkai, dan babi adalah najis, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Nabi SAW diatas. Adapun mengenai berhala pelarangannya bukan karena najisnya, melainkan semata-mata tidak ada manfaatnya. Bila patung tersebut telah dipecah-pecah menjadi

batu biasa, berhala tersebut boleh diperjualbelikan sebab dapat dipergunakan untuk bahan bangunan, dan lain-lainnya.⁴¹

Madzhab Hanafi dan Zhahiri mengecualikan barang yang memiliki manfaat dan halal untuk diperjualbelikan. Mereka berpendapat bahwa dibolehkan menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis, karena barang tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan pertanian, pupuk tanaman, dan bahan bakar tungku api. Demikian pula, boleh menjual barang-barang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk dimakan dan diminum seperti, minyak najis yang digunakan sebagai bahan bakar dan cat pelapis. Semua barang sejenis tersebut boleh diperjualbelikan selagi ada manfaatnya dan bukan untuk dimakan atau diminum, walaupun barang tersebut najis.⁴²

2) Memberi manfaat menurut syara'.

Tidak sah memperjualbelikan barang yang tidak ada manfaat seperti menjual ular, kelelawar, atau binatang buas seperti harimau, dan buaya. Akan tetapi diperbolehkan jual beli kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lain-lain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut *syara'* tidak ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (*mubazir*) harta dan dilarang keras oleh Agama.⁴³

Firman Allah SWT. dalam surat al-Isra ayat 27 yaitu:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

⁴¹Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Madzab Syafi'i* 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 32

⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), hlm. 125

⁴³Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Mazhab Syafi'i* 2,, hlm. 31.

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”.

3) Milik orang yang melakukan akad.

Tidak sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut:

ال طالق إال فيما متلك وال عتق إال فيما متلك وال بيع إال فيما متلك.⁴⁴

Artinya: “Tidak ada talak (tidak sah), melainkan pada perempuan yang engkau miliki, dan tidak ada memerdekakan, melainkan pada budak yang engkau miliki, dan tidak ada (tidak sah) berjual beli, melainkan pada barang yang engkau miliki.”(H.R. Abu Dawud).

4) Mampu diserahkan oleh pelaku akad.

Adapun yang dimaksud di sini adalah bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai penguasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.⁴⁵ Barang akad dapat diserahkan oleh pelaku akad secara syariat atau secara konkret. Sesuatu yang tidak dapat diserahkan secara konkret maka tidak sah hukumnya, seperti ikan yang berada dalam air.⁴⁶

5) Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain).

Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Dalam sebuah hadist disebutkan :

⁴⁴ Abi Dawud Sulaiman ibn al-As'asy al-Sajastani al-Azri, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, (Kairo: Dar al-Hadi, 1999), hlm. 939.

⁴⁵Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 40.

⁴⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), hlm. 129.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ.⁴⁷

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a, bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli hashah (yaitu: jual beli dengan cara melempar batu) dan beliau juga melarang jual beli gharar.” (HR. Muslim, hadits no. 2783).

Melempar disini adalah melempar suatu barang tertentu atau melempar barang yang telah disediakan di suatu tempat, kemudian tak ada satu barang yang terkena lemparan, si pembeli tidak mendapat apa-apa padahal uangnya telah diserahkan kepada penjual. Dengan demikian, hal itu merugikan pembeli. Begitu pula membeli tanah sejauh lemparan dan sebagainya, sebab tidak kelihatan jumlah dan jenisnya. Perbuatan ini tidak hanya tergolong penipuan, tetapi juga termasuk judi.⁴⁸

6) Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.

Barang sebagai objek jual beli dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.⁴⁹ Sedangkan syarat mabi’ menurut fuqaha adalah sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah

Hanafiyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan *Mabi’* sebagai berikut:

- a. Barang itu ada atau tidak ada di tempat pada saat transaksi, namun pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk menghadirkan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- c. Benda tersebut milik sendiri.

⁴⁷HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab: *Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fih Gharar*, 1513.

⁴⁸Ibnu Mas’ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Madzab Syafi’i* 2, ... hlm. 32- 33.

⁴⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 124.

- d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁵⁰

2. Ulama Malikiyah

Malikiyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan *mabi'* kepada lima macam, yakni sebagai berikut:

- a. Harta yang diperjualbelikan itu harus suci.
- b. Harta yang diperjualbelikan itu dapat diambil manfaatnya secara mutlak.
- c. Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan oleh Agama.
- d. Harta yang diperjualbelikan bisa diserahkan ketika terjadinya akad
- e. Harta yang diperjualbelikan tidak samar (dapat diketahui).

3. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan *mabi'* kepada empat macam, yakni sebagai berikut:⁵¹

- a. Harta yang diperjualbelikan itu harus suci.
- b. Harta yang diperjualbelikan itu dapat dimanfaatkan.
- c. Harta yang diperjualbelikan itu tidak samar (diketahui)
- d. Harta yang diperjualbelikan itu bukan milik orang lain.

4. Ulama Hanabilah

Hanabilah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan *mabi'* kepada tujuh macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Sama-sama ridha baik penjual maupun pembeli.
- b. Aqidain (penjual dan pembeli) adalah termasuk orang yang diperbolehkan membelanjakan harta.
- c. Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan oleh Agama.
- d. Harta yang diperjualbelikan itu bukan milik orang lain.
- e. Harta yang diperjualkan bisa diserahkan ketika terjadinya akad.
- f. Harta yang diperjualbelikan itu tidak samar (diketahui).
- g. Harganya sudah diketahui oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

⁵⁰Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 78.

⁵¹Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani), hlm. 20.

3. Nilai dan Kualitas *Mabi'* sebagai Objek Jual Beli

Menjadi sesuatu yang sangat berarti adalah nilai penting dalam pemasaran, karena Rasulullah SAW membangun kepuasan pelanggannya melalui kualitas produk dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam. Kemudian seiring dengan kemajuan zaman, kualitas disesuaikan dengan cara pandang masing-masing konsumen.⁵²

Islam menerapkan kualitas produksi lebih mengarah kepada manfaat dan *halalan tayyiban* (bermutu). Maksud dari pada manfaat yaitu keuntungan yang diperoleh dari barang atau jasa tersebut. Baik keuntungan dari kualitas yang diperoleh maupun produksi. Penjual dapat memilih barang yang dijualnya dengan kualitas yang tinggi agar lebih menguntungkan dari pada barang dengan kualitas yang rendah, sehingga respon pembeli menjadi lebih positif.

Terdapat beberapa indikator terkait kualitas produksi barang yang dianjurkan dalam Islam, meliputi:

1. Larangan penipuan

Tadlis dikenal sebagai unsur penipuan pada transaksi yang terjadi dalam hubungan jual beli antara dua belah pihak dimana penjual menjual barang yang bermerek palsu, atau menjual barang dengan hanya memperlihatkan sebagian sampelnya yang berkualitas baik dan menyembunyikan bagian lainnya yang berkualitas buruk, sedangkan pembeli tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya, sebagaimana lazimnya berlaku dalam transaksi jual beli barang dengan sistem “karungan”, serta menjual barang dengan menyebut harga barang yang tidak semestinya termasuk dalam katagori “penipuan (*tadlis*)”, di sini adalah seorang penjual yang meyakinkan pembeli dengan menyatakan barang yang dijual “bermutu tinggi” padahal hakikatnya tidak demikian, Nabi SAW melarang bentuk jual

⁵²IkaYuniaFauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.103.

beli yang mengandung unsur penipuan, karena hal ini bagian upaya membuka jalan kemaksiatan (*saddudz dzariah*).⁵³

Prilaku *tadlis* dapat berlaku dalam empat kategori berikut: kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. *Tadlis* secara kuantitas dapat terjadi karena adanya pedagang yang mengurangi takaran atau timbangan atas barang yang dijualnya. Sementara *tadlis* secara kualitas terjadi dikarenakan adanya ketidakjujuran yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan. Adapun *tadlis* yang dapat terjadi dalam kategori harga, adanya penaikan harga barang yang melebihi harga pasar, dimana kenaikan tersebut tidak diketahui oleh pembeli atau disebut *ghaban*. Akan halnya *tadlis* dilihat dari waktu penyerahan berkenaan dengan perjanjian atas sesuatu yang pada saat kontraknya memang dimilikinya, tetapi pihak tersebut mengetahui bahwa ia tidak sanggup untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontraknya pada saat kontrak tersebut berakhir.⁵⁴

Adapun *ghisy* dalam bisnis adalah menyembunyikan cacat barang dan mencampur barang-barang baik dengan yang jelek. Hal tersebut juga termasuk penipuan dalam perdagangan. Terdapat beberapa bentuk penipuan yang dilarang keras di dalam Al-Qur'an yaitu:⁵⁵

a. *Tathfif* (Curang dalam timbangan)

Secara kebahasaan *tahfif* berarti bersedikit-sedikit, berhemat-hemat, pelit. *Al-Mutahafif* orang yang mengurangi bagian orang lain tatkala dia melakukan timbangan (takaran) untuk orang

⁵³Farid, *Kewirausahaan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 169.

⁵⁴Husni Mubarrak A. Latief, *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*, (Banda Aceh, Ar-raniry Press dan Lembaga Naskan Aceh (NASA), 2012), hlm. 143.

⁵⁵Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 136-139.

lain. Beberapa ulama juga mendefinisikan yang lebih luas dari *tahfif* yaitu termasuk orang yang menerima gaji secara penuh namun dia tidak menunaikan tugas-tugasnya secara jujur dan efisien.

b. Tidak Jujur

Ketidakjujuran adalah bentuk kecurangan yang paling buruk. Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha untuk melakukan penipuan pada orang lain, kapan dan dimana saja kesempatan itu terbuka bagi dirinya.

c. Kebohongan dan Ingkar Janji

Kebohongan adalah salah satu dari tanda ciri-ciri orang munafik dalam bidang bisnis, dampak kebohongan akan sangat terasa dan tidak mungkin untuk diabaikan. Statmen yang salah dalam perdagangan bukan hanya akan membahayakan konsumen, namun juga akan mendatangkan bahaya yang demikian berat bagi para produser dan juga para pedagang.

2. *Halalan tayyiban* (Bermutu)

Halalan tayyiban (bermutu) adalah sesuatu atau benda yang baik dan suci yang diperbolehkan oleh *syara'*. *Al-tayyib* dalam makanan adalah sehat, profesional dan aman. Suatu objek yang memenuhi unsur halal terdapat syarat halal bagi makanan yaitu peralatan bersih dan suci dari pada najis, baik pada saat penyediaan, pemrosesan, pengilangan, pembungkusan atau pemasaran.⁵⁶

3. Jujur dan amanah

Membiasakan amanah dalam bermuamalah, maka amanat yang diberikan padanya bisa dipercaya, baik diamanati satu kwintal maupun satu dinar, karena menyadari diperintahkan untuk

⁵⁶Ridwan Nurdin dan Azmil Umur, *Hukum Islam Kontemporer (praktek masyarakat Malaysia dan Indonesia)*, (Banda Aceh: Diterbitkan atas Kerjasama Universiti Teknologi Mara Melaka dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh), hlm. 265-267.

menyampaikan amanah dan dilarang untuk mengkhianatinya. Di antara bentuk-bentuk sifat amanah adalah jujur dalam memberikan nasehat. Hal tersebut merupakan sifat yang dipegang teguh oleh pedagang muslim, dan harus adanya kemauan untuk mengamalkan sifat tersebut sehingga perniagaannya menjadi ibadah yang mengandung pahala.⁵⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam kualitas objek transaksi hanya dilihat pada barang yang memiliki manfaat dan *halalan tayyiban*, jika suatu objek transaksi bermanfaat dan halal maka hal tersebut sudah dianggap berkualitas.

B. Konsep Akad *Ba'i Al-Musawwamah*

Kata *al-musawwamah* berasal dari bahasa Arab yang berarti tawar-menawar. Sedangkan dalam *ba'i al-musawwamah* adalah akad jual beli dimana penjual tidak mengungkapkan atau menentukan harga dasar dan keuntungan yang diperolehnya dari produk atau produk sejenis tersebut, dimana harga tersebut ditentukan melalui kesepakatan antara para pihak. Penetapan harga seperti ini paling umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁸

Jadi dapat disimpulkan akad *ba'i al-musawwamah* (jual beli *musawwamah*) adalah jual beli dengan harga yang disepakati kedua belah pihak, berapa pun harga pembelinya. Dalam transaksi ini, pembeli bebas menawar harga barang yang ingin dibelinya atau penjual menetapkan harga jualnya sendiri. Jual beli ini tunduk pada kesepakatan bersama. Jenis penjualan ini merupakan jenis penjualan yang umum dan teratur, dimana harga transaksi barang tergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Berbeda

⁵⁷Abul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 200.

⁵⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 33.

dengan *murabahah*, penjual menggunakan akad jual beli *musawamah* tidak diwajibkan mengungkapkan biayanya. Kedua belah pihak menyepakati harga. *Ba'i musawamah* dapat digunakan dalam situasi dimana penjual tidak dapat menentukan secara pasti harga barang yang dijualnya.

1. Syarat dan Rukun *Musawamah*

a. Syarat

1. Penjual tidak memberitahukan biaya dana kepada nasabah
2. Akad yang pertama harus sah menurut rukun yang telah ditentukan
3. Akad tersebut harus bebas dari riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apakah ada cacat pada barang yang dibeli
5. Penjual harus mengkomunikasikan syarat-syarat yang berkaitan dengan pembelian itu. Segala hal, misalnya pembelian itu dibeli dengan hutang.

b. Rukun

1. Penjual (*Ba'i*)
2. Pembeli (*Musytari'*)
3. Modal atau uang
4. Benda Jual Beli (*Mabi'*)
5. Harga (*Tsaman*)
6. *Ijab Qabul*.⁵⁹

Hukum jual beli berdasarkan akad ini diperbolehkan dalam Islam karena hakikat akad ini adalah keikhlasan yang dicapai kedua belah pihak melalui harga yang dibicarakan, meskipun penjual tidak mengungkapkan harga produksi dan keuntungan yang diperolehnya. Tapi kembali lagi di mana jual beli ini merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak serta keikhlasan dari pihak

⁵⁹ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan teknis pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 58.

penjual dan pembeli, dan tentunya karena akad ini merupakan salah satu akad yang sering muncul atau digunakan ketika seseorang ingin membeli sesuatu di suatu tempat seperti toko bahkan pasar, kontrak ini pasti digunakan setiap hari.

C. Ketentuan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Tinjauan tentang Transaksi Emas dalam Bentuk Dinar

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, definisi dari mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah. Posisi rupiah sebagai mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia merupakan simbol berdaulatnya negeri ini dari mata uang Negara lain. Lalu timbul pertanyaan “apakah dinar merupakan mata uang yang diterbitkan Negara lain sehingga bisa penggunaannya dapat dijerat Pasal 33 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang?”. Untuk menjawabnya tentu saja dengan memahami keseluruhan isi undang-undang yang pada akhirnya sampai pada penafsiran bahwa pada pasal 33 unsur utamanya adalah bukan pada alat pembayarannya, namun apakah alat pembayaran itu mata uang atau bukan?⁶⁰

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tersebut secara global sejalan dengan pengertian mata uang yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni satuan uang suatu Negara, sehingga jika dipahami dengan seksama salah satu aspek yang harus terpenuhi di dalam alat tukar dalam hal ini uang, baru bisa tergolong sebagai mata uang jika yang mengeluarkan adalah Negara.⁶¹ Sedangkan dinar bukan uang ataupun alat tukar yang dikeluarkan suatu Negara, sehingga keberadaannya tidak mengganggu suatu kedaulatan mata uang suatu Negara. Bahkan dalam pengadaan dinar sendiri juga masih membutuhkan Rupiah, itu mengapa di Pasar Muamalah juga

⁶⁰Ahmad Sofian, “*Dugaan Tindak Pidana Mata Uang, Bagaimana Tafsir Pasal Yang Dipersangkakan?*”, dalam <https://business-law.binus.ac.id/>. Diakses pada 16 Oktober 2023.

⁶¹Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 996.

menyediakan tempat bagi pengunjung yang ingin menukarkan Rupiahnya dengan koin dinar.

Jika dipahami dengan metode penafsiran sistematis, maka akan ada di Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, yang dimaksud dengan Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Rupiah ini yang kemudian menjadi simbol dari kedaulatan Negara Indonesia, begitu juga dengan semua negara yang memiliki mata uang, masing masing memiliki mata uang sebagai simbol kedaulatannya. Berangkat dari sini maka kita perlu memahami term mata uang secara global, memahami definisi mata uang yang sudah menjadi konsensus, tidak hanya melalui definisi yang sudah disediakan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, ini yang kemudian membuat peneliti meletakkan definisi mata uang dengan rujukan yang lebih global menjadi premis mayor. Dan ini merupakan bagian dari metode penafsiran hukum secara gramatikal. Penarikan kesimpulan bahwa dinar merupakan mata uang jika dipahami dengan silogisme kategorial, yang mana pada premis mayornya adalah tentang definisi mata uang itu sendiri, maka akan dijumpai kesimpulan bahwa dinar merupakan mata uang adalah salah.

Untuk pemahaman yang menyeluruh maka perlu dicermati terlebih dahulu, bahwa pengertian dinar secara harfiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai mata uang asing. Dinar diartikan sebagai mata uang di beberapa negara, seperti Aljazair, Bahrain, dan Irak. Namun perlu diketahui bahwa dinar yang digunakan pada masa Rasulullah SAW dan kekhalifahan berbeda dengan dinar yang digunakan pada beberapa negara tersebut.

Penggunaan dinar pada masa Rasulullah SAW dan kekhalifahan melihat dinar sebagai satuan berat yang dijadikan alat tukar dengan mengacu pada nilai intrinsik dari dinar itu sendiri. Dinar yang digunakan pada masa Rasulullah SAW dan kekhalifahan adalah emas 22 karat yang dijadikan

sebagai alat tukar dengan berat 4.25 gram.⁶² Uang emas dan perak yang dikenal dengan istilah dinar tersebut sudah digunakan sejak awal Islam baik untuk kegiatan muamalah maupun ibadah seperti zakat dan diyat sampai berakhirnya kekhalifahan Turki Usmani tahun 1924.⁶³

Relasi antara dinar dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang ini karena menganalogikan dinar terhadap Undang-Undang tersebut. Padahal penganalogan dalam hukum pidana tidak bisa dilakukan.⁶⁴ Analogi hukum adalah metode menafsirkan suatu aturan tertulis dengan memberi ibarat (kias) tersebut sesuai dengan asas hukumnya sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.⁶⁵ Sehingga ketentuan pidana yang tertera dalam Pasal 33 dan diarahkan pada pengguna dinar harus dikaitkan dengan ketentuan pasal lainnya dan asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Mengkiaskan mata uang dengan dinar adalah suatu kekeliruan karena jika diperhatikan unsur utama analogi terhadap Pasal 33 ini adalah pada alat pembayaran, padahal ragam alat pembayaran di Indonesia sangat banyak, misalnya dengan metode barter.

D. Standarisasi Nilai Emas pada Transaksi Jual Beli sebagai Komoditas

Standar emas pernah diterapkan di dua masa. Masa pertama ialah pada masa pemerintahan Muhammad di Jazirah Arab, sedangkan masa kedua oleh Amerika Serikat pada tahun 1972. Pada masa pemerintahan Muhammad digunakan mata uang emas yang disebut dinar dan mata uang perak yang disebut dirham. Hingga masa khalifah keempat yaitu Ali bin Abi Thalib, rasio

⁶²Muhaimin Iqbal, *Dinarnomics: Membangun Keberkahan Usaha Dengan Uang Yang Adil* (Jakarta: Sinergi, 2010), hlm.83.

⁶³Yaacob, Salmy Edawati, et al. "Dinar Emas Sebagai Mata Wang Dan Komoditi Di Beberapa Negara Terpilih (Gold Dinar As A Currency And Commodity In Selected Countries)." *Jurnal Melayu* 7, 2011: 147-172.

⁶⁴Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 112

⁶⁵Desthaputra, "Pasar Papringan di Temanggung Seperti Mesin Waktu", dalam <https://travel.detik.com/domestic-destination/d-5127375/pasar-papringan-di-temanggung-seperimesinwaktu>, diakses pada 17 Oktober 2023.

antara dinar dan dirham hanya senilai 1:10. Setelahnya, rasio dinar meningkat hingga mencapai rasio 1:50 diberbagai kekhalifahan. Kecenderungan yang timbul ialah perilaku menyimpan dinar dan menggunakan dirham dalam perdagangan dan jual beli. Kondisi ini membuat peredaran uang dinar berkurang. Kondisi ini dikenal sebagai hukum Gresham pada abad ke-16 Masehi. Pada masa kedua yaitu di Amerika Serikat, rasio emas dan perak pada awalnya hanya 1:15. Namun harga keduanya berubah-ubah terus menerus sehingga Amerika Serikat memilih melakukan pemberhentian monetisasi perak pada tahun 1873.⁶⁶

Penerapan standar tunggal emas (dinar) bukan suatu pekerjaan mudah, apalagi dominasi standar uang kertas dengan dollar sebagai standar utama telah mengglobal. Metode dan upaya yang sistematis dan komprehensif menjadi sangat strategis dalam upaya menerapkan kembali standar emas ini. Adanya cetak biru tentang sistem standar emas merupakan langkah awal untuk menyamakan visi dan misi dalam rangka menerapkan sekaligus menjelaskan tentang keunggulan dan mekanisme operasional sistem ini. Dengan adanya cetak biru diharapkan nantinya penggunaan uang emas akan didukung oleh *islamic human*, artinya tidak harus orang islam, tapi juga orang-orang yang mengerti dan paham tentang fungsi uang yang sebenarnya adalah sesuai syariah islam.

Dinar dalam hal dijadikan sebagai suatu komoditas (barang yang diperjualbelikan) bukanlah dinar yang pernah dijadikan mata uang oleh bangsa romawi dan persi dinar pada masa dulu yang digunakan sebagai mata uang tidak harus mengikuti standar dari dollar sebagai standar utama berbeda dengan dinar pada masa sekarang, perbedaan lainnya dinar yang dijadikan komoditas berupa suatu koin berbahan dasar logam mulia dengan kandungan emas 99.99 persen

⁶⁶Kholiq, Achmad. *Teori Moneter Islam Edisi Revisi (PDF)*. (Cirebon: Elsi Pro, 2016), hlm. 46–47.

dengan beratnya 4,25 gram.⁶⁷ Pendapat lain mengatakan dinar yang dijadikan sebagai komoditas jual beli memiliki berat 1 *mistqal* atau setara dengan 1/7 *troy ounce* yang berpedoman pada *Open Mitqal Standard* (OMS). OMS standar yang digunakan untuk menentukan ukuran serta berat dinar, standar ini lebih dikenal sebagai standar Nabawi dikarenakan dinar yang sekarang beredar di masyarakat berusaha untuk di duplikasi (disamakan) dengan koin dinar yang telah digunakan di masa awal perkembangan islam.

WIM (*Word Islamic Mint*) mengikuti pendapat Yusuf Qardhawi yang menetapkan 1dinar memiliki berat 4,25 gram, ketetapan berat 1 dinar = 4,25 gram ini diikuti oleh beberapa pihak yang mendistribusikan dinar seperti dinar *Khoirur Rooziqin*. Menurut hukum Islam, dinar yang dipergunakan 4,25 gram emas 22 karat dengan diameter 23 milimeter, standar ini merupakan standar yang dipergunakan oleh *Word Islamic Trading Organization* (WITO) yang bermarkas di London hingga saat ini.⁶⁸ Kadar karat dinar yang digunakan di dunia Internasional, memiliki 2 kadar karat yang berbeda yaitu 22 karat yang berarti kemurniannya 91,74 persen. Dan 24 karat dengan kemurnian 999,9 persen.

Adanya *political will* dari pemerintah untuk menyediakan regulasi dan infrastruktur yang dapat menjamin stabilitas uang melalui ukuran, standar dan kurs. Penyediaan infrastruktur dan institusi kelembagaan dan instrumen operasional akan mengurangi kendala sistem emas ini. Lembaga Wakala sebagai tempat menyimpan dan penukaran emas (*money changer*) sekaligus menyediakan sistem online atau internet akan mempermudah penggunaan emas baik dalam jumlah besar maupun kecil. Hambatan teknis jumlah emas yang

⁶⁷Alia. Dinar Aman, *Menguntungkan, Bebas Riba*. (Jakarta: Alia. al-Kattani, Abdul Hay. The Sistem Of Propethic Development Government Calld The Administrative Procedure. Vol. II. Beirut: Dar Ihya At-thuras al, Arabi. 2004), hlm 61.

⁶⁸Ririn Noviyanti. "Dinar dan Dirham Sebagai Alternative Mata Uang: Sebuah Tinjauan Literature" Jurnal *Ekonomi Syariah*, No 2, 2017, hlm 2.

besar ataupun kecil untuk transaksi ekonomi yang lebih luas menjadi berkurang melalui fleksibilitas dan kemudahan fasilitas lembaga ini.⁶⁹

Upaya menghilangkan instrumen keuangan yang digunakan tidak mendukung *money supply* seperti suku bunga, spekulasi, dan margin trading, harus berkelanjutan dan sistematis. Hal ini dilakukan karena disamping tidak berdasarkan syariah Islam yang jelas (*maqasid asy-syariah*), juga tidak memberikan nilai tambah pada ekonomi secara *riil* dan tidak berpihak pada masyarakat banyak (*maslahah mursalah*). Pada dasarnya penciptaan *money supply* tersebut hanya menimbulkan *bubble economy*, artinya hanya menambah jumlah uang di sektor moneter dan tidak mempunyai nilai tambah pada sektor *riil*.

Mengembangkan dinar tidak dimaksudkan untuk membuang jauh dan menghapuskan keberadaan uang kertas yang ada. Perbuatan ini justru akan menimbulkan keterkejutan dalam sistem ekonomi. Mengembangkan standar uang emas (dinar) dapat dilakukan melalui sarana simpanan untuk melindungi nilai mata uang kertas yang saat ini sudah beredar. Tujuan utamanya adalah agar dapat diketahui jumlah uang kertas ataupun uang logam yang dimiliki bernilai berapa jika diukur dengan dinar. Suatu kemajuan apabila penggunaan dinar dapat terealisasi bersamaan dengan mata uang kertas yang ada (*dual currency system*), karena lebih mudah untuk mengetahui nilai intrinsik mata uang kertas yang digunakan. Penggunaan mata uang dinar akan meminimalisasi *distorsi* yang terjadi akibat perubahan penawaran dan permintaan di luar transaksi perdagangan serta dapat menjaga keseimbangan nilai tukar.

Dalam tatanan mikro, praktek penggunaan dinar dapat dimulai dengan upaya sederhana seperti pembayaran zakat, haji dan gaji dengan dinar, atau mahar perkawinan dengan dinar. Untuk haji misalnya, dengan menyerahkan

⁶⁹Arif Pujiyono, Dinar dan Sistem Standar Tunggal Emas Ditinjau Menurut Sistem Moneter Islam. *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol. 1 No. 2 / Desember 2004: 144 - 152

kepada pemerintah Arab Saudi berupa dinar praktis akan menghemat biaya karena tidak adanya pemotongan margin jual beli valuta asing. Langkah menukar rupiah menjadi dolar, baru kemudian ditukar kembali ke dinar adalah metode yang tidak praktis dan tidak efisien.⁷⁰

E. Legalitas Transaksi Emas dalam Bentuk Mata Uang Non Resmi Menurut UU No. 7 Tahun 2011

Secara hukum, alat pembayaran yang sah adalah rupiah, sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan berdasarkan Pasal 21 Rupiah merupakan mata uang yang wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran.⁷¹ Meskipun begitu, dalam ayat 2 pasal tersebut, kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Indonesia dikecualikan untuk: (a) transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; (b) penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri; (c) transaksi perdagangan internasional; (d) simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau (e) transaksi pembiayaan internasional dalam hal perdagangan maupun pembiayaan internasional.⁷²

Pengecualian kewajiban penggunaan rupiah di beberapa bentuk transaksi menjadi sebab dibolehkan penggunaan mata uang non resmi sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional. Secara prinsip umum, mata uang non resmi bisa saja digunakan dalam transaksi internasional, selama ada kesepakatan dan para pihak memahami konsepnya, sehingga hal ini tidak perlu dipersoalkan secara hukum.

Meskipun begitu, seperti halnya uang non resmi lainnya tetap tidak memenuhi beberapa syarat uang di dalam sebuah negara, seperti harus bernilai stabil, dapat distandarisasi oleh pihak berwenang, dan diakui secara umum. Dengan demikian, uang selain rupiah yang disebutkan dalam UU Tentang Mata

⁷⁰*Ibid*... hlm. 151

⁷¹Pasal 1 angka 2 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

⁷²Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Uang bukanlah uang resmi dan belum dapat menggantikan kedudukan mata uang resmi (Rupiah).

Di Indonesia menurut UU Mata Uang alat pembayaran tunai yang menjadi *legal tender* adalah uang rupiah, baik dalam bentuk *cash based* atau uang *non-cash*. Menurut fungsinya uang dapat diartikan sebagai suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain serta dapat disimpan. Syarat-syarat sebuah benda untuk dapat dijadikan uang atau alat tukar adalah benda tersebut harus diterima secara umum atau bersifat *acceptability*. Benda itu agar dapat diakui sebagai suatu *legal tender* atau alat tukar umum, benda tersebut harus memiliki nilai tinggi atau dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Suatu benda dapat dijadikan sebagai alat tukar juga harus tahan lama dan tidak mudah musnah (*durability*), mempunyai kualitas yang cenderung sama (*uniformity*), benda tersebut jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (*scarcity*), bersifat *portable* atau mudah dibawa dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai benda tersebut, benda tersebut juga harus memiliki nilai yang cenderung sama stabil dari waktu ke waktu (*stability*).

Di Indonesia, kerangka hukum mengenai status keadaan mata uang Rupiah sebagai *legal tender* dan kewenangan pengedarannya oleh Bank Indonesia seperti yang disebutkan pada UU Mata Uang pada Pasal 1 ayat (1) sebagai bank sentral. Alat pembayaran yang beredar dan digunakan di Indonesia harus diedarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Selain itu pada Pasal 11 ayat (3) UU Mata uang juga menjelaskan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan rupiah. Di dalam Pasal 2 UU disebutkan:

1. Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah.
2. Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam.
3. Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimbulkan dengan Rp.

Dalam pasal ini mata uang yang berlaku di Indonesia hanyalah rupiah. Masih belum ada ayat yang menyebutkan mengenai mata uang non resmi atau mata uang digital. Oleh karena dalam UU Mata Uang hanya mengatur mengenai mata uang Rupiah, yang secara substansial berisi keharusan warga negara Indonesia menggunakan rupiah di wilayah Indonesia, serta menyatakan bahwa hanya rupiah mata uang yang sah (*legal tender*) di Indonesia dalam hal transaksi pembayaran dan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah.

Di dalam UU tentang Mata Uang juga mengatur sanksi bagi penggunaan mata uang selain rupiah di Indonesia. Pasal 33 UU tentang Mata Uang mengatakan apabila setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan transaksi keuangan lainnya, maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta.

Dalam hal legalitas untuk penggunaan mata uang non resmi yang ada di Indonesia merupakan pelanggaran terhadap UU Mata Uang. Mata uang non resmi mencakup sejumlah bentuk alternatif pembayaran yang beroperasi di luar sistem uang resmi suatu negara, salah satu contoh bentuk mata uang non resmi yang ada di Indonesia yaitu uang logam yang terbuat dari emas atau yang sering didengar sebagai dinar.

Dinar sebagai mata uang non resmi seperti berdiri sendiri tidak ada otoritas keuangan manapun yang membawahnya di negara Indonesia berbeda dengan mata uang resmi yang dikelola langsung oleh bank Indonesia, sejauh ini dinar diterbitkan dan dikelola sendiri oleh suatu komoditas tertentu.⁷³

Bank Indonesia menegaskan penggunaan dinar sebagai alat transaksi melanggar ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sebab, ketika dinar digunakan untuk bertransaksi, maka dinar menjadi alat

⁷³Muhammad Said Honggowongso. Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Pengganti Uang Rupiah. *Jurnal Repertorium Volume VII No. 1 Januari - Juni 2020*. hlm. 29.

pembayaran seperti halnya rupiah. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan ilustrasi mata uang adalah ketika sebuah komoditas atau uang elektronik mempunyai nilai tukar dengan rupiah maupun dengan mata uang lainnya, serta memiliki nilai tukar yang berubah-ubah.⁷⁴

Dalam perkembangannya penggunaan dinar dimasa sekarang di Indonesia sudah mulai dianggap sah secara hukum tetapi penggunaannya bukan sebagai alat transaksi atau sebagai mata uang untuk alat pembayaran yang sah melainkan sebatas alat investasi atau sebagai komoditi saja. Kunto Hendrapawoko juga menyatakan hal serupa. Ia mengatakan koin dinar yang diproduksi MR merupakan salah satu produk logam mulia yang ditujukan sebagai *collectible item* (barang koleksi), sebagai komoditas (barang yang diperjual belikan) dan sebagai aset investasi bukan ditujukan sebagai alat tukar.⁷⁵ Dalam hal penggunaan dinar sebagai suatu komoditas maka dinar tidak bertentangan dengan UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, baru dikatakan bertentangan apabila penggunaan dinar di Indonesia dijadikan sebagai alat transaksi layaknya rupiah.

⁷⁴*Ibid*,... hlm. 30.

⁷⁵Jakarta, CNN Indonesia Dinar-Dirham Langgar Hukum Jika Digunakan Untuk Jual Beli Kamis, 04 Februari 2021.

BAB TIGA

JUAL BELI DINAR KALANGAN MAGNET REZEKI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 DAN *MABI'* PADA AKAD *BAI'* *MUSAWWAMAH*

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Komunitas Magnet Rezeki Indonesia merupakan sebuah komunitas training yang digagas dan dipimpin oleh penulis buku Mega Best Seller Indonesia: “Rahasia Magnet Rezeki”, Nasrullah, yang berkantor pusat di Magnet Rezeki Center berlokasi di daerah Pancoran Mas, Depok, Indonesia berdiri pada tahun 2020 Melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor surat: AHU-0035171.AH.01.01 Tahun 2020 Dan Nomor Perseroan: AHU 0118929.AH.01.11. Tahun 2020.⁷⁶

PT Dinar *Khoirur Rooziqiin* merupakan bagian dari komunitas Magnet Rezeki yang menyediakan komoditas penjualan dinar atau koin emas dengan kartase murni 24 karat atau *fine gold* 999.9 dengan berat 4,25 gram persatu dinar, yang memiliki bentuk bulat dengan desain simbol Mesjidil Haram dan ayat al-qur'an, Jenis-jenis produk dinar *Khairur Rooziqin* dimulai dari ¼ dinar, ½ dinar, 1 sampai 10 dinar dengan desain yang berbeda-beda, dinar *Khoirur Rooziqiin* menggunakan emas murni dengan bahan baku emas dari PT Antam.⁷⁷

Mekanisme penjualan dinar *Khoirur Rooziqiin* dilakukan melalui website resminya yaitu dinarkr.com dengan bantuan wakil resmi dan SBMR. Dinar *Khoirur Rooziqiin* memiliki SBMR sebanyak 475 dan Wakil Resmi 5073

⁷⁶ DKR & MRG Guide BOOK, *Emaskan Impianmu* (Dinar *Khoirur Rooziqiin*), hlm.3.

⁷⁷ <https://dinarkr.com/service/komunitas/> diakses tanggal 6 Desember 2023

di 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Wakil resmi dan sobat bisnis magnet rezeki merupakan agen resmi untuk melakukan jual beli emas MR Gold & dinar KR.⁷⁸

Keuntungan mekanisme penjualan dinar KR melalui website mempermudah masyarakat untuk membeli dinar dimanapun berada asal bisa mengakses internet tidak mengenal adanya batas negara, umat Islam seluruh dunia bahkan non muslim sekalipun dapat memiliki uang yang memiliki nilai universal atau dinar.

Visi dari dinar *Khoirur Rooziqiin* adalah Menjadi Perusahaan Penyedia Emas, Dinar dan Perhiasan Bernuansa Islami yang terkemuka di Indonesia. Misi dari dinar *Khoirur Rooziqiin* adalah sebagai berikut:

1. Mencetak dan mendistribusikan emas, dinar, perhiasan dan inovasi produk lainnya dengan kualitas dan pelayanan terbaik
2. Membahagiakan dan memuliakan seluruh pelanggan dan *stakeholder* perusahaan
3. Mengadakan Program DKR Club yang menguntungkan bagi pemilik Dinar KR.
4. Berkerjasama dengan Yayasan Magnet Rezeki untuk program CSR dan pendidikan ilmu magnet rezeki bagi seluruh *stakeholder*
5. Bersinergi dengan Koperasi Magnet Rezeki dan mitra-mitranya untuk menjadi tuan di negeri sendiri.⁷⁹

Misi-misi dari dinar *Khoirur Rooziqiin* mencerminkan komitmen perusahaan tidak hanya untuk menyediakan produk-produk berkualitas tinggi tetapi juga untuk membangun hubungan positif dengan pelanggan, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas. Dengan fokus pada kualitas dan layanan terbaik, komunitas magnet rezeki berkomitmen tidak hanya pada pencetakan emas, dinar, dan perhiasan berkualitas tinggi, tetapi juga pada distribusi yang efisien. Hal ini termasuk menerapkan praktik terbaik dalam produksi dan distribusi untuk menjamin kepuasan pelanggan. Misi ini tidak hanya mencakup memuaskan kebutuhan pelanggan, namun juga membuat mereka bahagia dan mulia. Dengan mengedepankan kepuasan pelanggan dan menjaga hubungan

⁷⁸ DKR & MRG Guide Book, *Emaskan Impianmu*,... hlm. 4.

⁷⁹ *Ibid.*

positif dengan pemangku kepentingan, perusahaan bertujuan untuk membangun reputasi dan loyalitas pelanggan yang kuat. Pembentukan program dinar *Khoirur Rooziqin* club mencerminkan perhatian khusus perusahaan terhadap pemegang dinar *Khoirur Rooziqin*. Dengan menawarkan manfaat khusus dan memperkaya pengalaman, perusahaan berupaya membangun komunitas yang berkomitmen terhadap nilai-nilai perusahaan.

Dinar *Khoirur Rooziqin* menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan melalui kemitraannya dengan Magnet Rezeki Foundation. Program tanggung jawab sosial perusahaan dan pendidikan ilmu Magnet Rezeki bertujuan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan memberikan dampak yang lebih luas di luar dunia usaha. Kerja sama dengan komunitas Magnet Rezeki dan mitra lokal mencerminkan tekad PT Dinar *Khoirur Rooziqin* untuk menjadi master di negeri sendiri. Hal ini tidak hanya menguntungkan komunitas tetapi juga mendukung pengembangan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, visi dan misi dinar *Khoirur Rooziqin* membentuk kerangka komprehensif yang memandu komunitas untuk menjadi pemimpin industri.⁸⁰

Dalam hal emas yang dipasarkan dan diproduksi oleh komunitas Magnet Rezeki bukan alat transaksi melainkan suatu komoditas saja atau hanya sebatas benda yang diperjualbelikan. komunitas Magnet Rezeki berperan sebagai instrumen untuk memproduksi emas dengan cara khusus, hal yang dapat membedakan emas yang diproduksi oleh Magnet Rezeki dengan emas atau logam mulia lainnya adalah emas yang diproduksi dinamakan dengan dinar.

⁸⁰ <https://dinarkr.com/service/komunitas/> diakses tanggal 8 Desember 2023.

B. Standar Kualitas Dinar Sebagai Komoditas Jual Beli di kalangan Magnet Rezeki

Emas adalah logam mulia yang harganya bertahan sampai sekarang dan tidak mudah terdepresiasi inflasi, tidak kadaluarsa dan tidak bisa dipalsukan. Bagi sebagian masyarakat, emas menjadi objek investasi dan tabungan yang potensial, karena mudah digunakan dan praktis dijual kembali dengan nilai tinggi. Berbagai kalangan masyarakat menggemari emas sebagai logam mulia yang dapat dibuat dalam berbagai bentuk seperti perhiasan dan lain-lain. Bahkan sejak jaman dulu, emas juga menjadi nilai standar untuk komoditas tertentu, sehingga pada masa lalu emas dijadikan mata uang, yang dikenal sebagai uang dinar, meskipun sekarang ini, emas sebagai mata uang tidak digunakan lagi, karena kurang praktis sebagai alat transaksi.

Pada masa lalu, mata uang emas yang dikenal sebagai dinar tersebut digunakan sebagai alat transaksi. Secara umum ada dua standar nilai dinar, ada dinar Perisa dan ada juga mata uang romawi, dengan selisih pada karatnya. Berat dinar pada umumnya adalah 4,25 gram, dengan kemurnian dinar 22 karat dan 24 Karat (999.9). Pendapat lain mengatakan dinar yang dijadikan sebagai komoditas jual beli memiliki berat 1 *mistqal* atau setara dengan 1/7 *troy ounce* yang berpedoman pada *Open Mitqal Standard* (OMS). OMS standar yang digunakan untuk menentukan ukuran serta berat dinar, standar ini lebih dikenal sebagai standar Nabawi dikarenakan dinar yang sekarang beredar di masyarakat berusaha untuk diduplikasi (disamakan) dengan koin dinar yang telah digunakan. di masa awal perkembangan Islam.⁸¹

WIM (*Word Islamic Mint*) mengikuti pendapat Yusuf Qardhawi yang menetapkan 1 dinar memiliki berat 4,25 gram, ketentuan berat 1 dinar = 4,25 gram ini diikuti oleh beberapa pihak yang mendistribusikan dinar seperti dinar *Khoirur Rooziqin*. Bentuk fisik dinar ini dipenuhi dengan simbol-simbol Islam

⁸¹Abbas Firman Dan Syekh Shohibul Faroj, *Fatwa Mengenai Standar Berat Dan Kadar Dinar Dan Dirham*, (Jakarta: Dinarfirst, 2011), hlm.16.

dan juga ayat-ayat yang memang ditulis dalam huruf Arab dan juga lafald-lafald doa.⁸²

Menurut Erliyana salah seorang member dinar *Khoirur Rooziqin* yang berdomisili di Darussalam Aceh Besar, menjelaskan bahwa pada dinar yang menjadi komoditas bisnis di kalangan KR ini bahwa standar kualitas emas yang dinamai dinar KR memiliki berat yang standar untuk tiap koinnya yaitu 4,25 gram dengan kemurnian 24 karat. Dengan standar yang ditetapkan ini, maka pengontrolan terhadap kualitas dapat dijaga dan dipertahankan secara maksimal, dengan standar dinar yang digunakan pada masa lalu terutama dengan standar dinar jaman Persia. Meskipun terdapat standar berat yang sama dengan dinar jaman dulu (Pesia) namun dinar KR ini memiliki kualitas yang lebih bagus, karena dinar Persia memiliki kemurnian hanya sebesar 91,7% atau 22 karat, sedangkan dinar KR memiliki kadar 24 karat, sehingga kualitasnya sangat berbeda secara signifikan.⁸³

Erliyana juga menjelaskan bahwa dinar KR diproduksi menggunakan bahan dasar emas berkualitas standar 999.9 yang memang bersumber dari emas produksi Indonesia yang merupakan hasil penambangan dari salah satu perusahaan BUMN yaitu PT Aneka Tambang (PT Antam). Dalam produksi ini pihak produsen yaitu PT Antam tidak mencampurkan emas produksinya dengan bahan-bahan tembaga lainnya.⁸⁴

Standar dinar yang digunakan oleh komunitas Magnet Rezeki berbeda dengan standar dinar yang di gunakan di komunitas lain seperti Gerai Dinar Indonesia⁸⁵ dan Wakalah Induk Nusantara dimana kedua komoditas ini

⁸² Ririn Noviyanti, *Dinar dan Dirham*,... hlm.2.

⁸³ Hasil wawancara dengan, Erliyana, Member Dinar KR, pada tanggal 19 November 2023, di Gampong Lam Ujong Tungkop, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar.

⁸⁴ DKR & MRG Guide BOOK, *Emaskan Impianmu*, ... hlm 10.

⁸⁵ <https://www.geraidinar.com/> diakses pada tanggal 22 desember 2023.

menggunakan standar emas 22 karat Au 91,7% dengan berat yang sama yaitu 4,25 gram.⁸⁶

Standar dinar versi *Islamic Mint Nusantara* (“IMN”) yang di katakana sebagai dualisme standar dinar dan dirham sangat berbeda dengan standar dinar versi WIN dan WIM. Fatwa IMN No. 01/ Muharram/ 1432 H Tentang Standarisasi Takaran Berat dan Nilai Dinar dan Dirham Islam di Kepulauan dan Dunia, disebutkan bahwa 1 dinar Islam beratnya 4,44 gram emas murni (99,99% emas). Fatwa IMN juga mengatur bahwa dinar harus terbuat dari emas murni apabila terdapat campuran logam lain selain emas disebut nuqud,⁸⁷ selain itu IMN dalam pembeliannya dan penjualan kembali tidak memiliki space harga dimana jikalau harga beli 5 juta maka harga jualnya tetap sama kecuali ada kenaikan harga emas, tetapi IMN merupakan komunitas kecil yang di mana apabila pembelian dinar nya harus ada beberapa orang terlebih dahulu baru dinar IMN akan diproduksi.

Selain berat dinar juga harus memenuhi aspek lain yang tak kalah penting untuk memenuhi kualitas dinar sebagai suatu komoditas yaitu aspek manajemen kontrol yang dilakukan pada saat produksi dan pasca produksi. Manajemen kontrol pada saat produksi melibatkan langkah-langkah untuk memastikan kualitas produk setelah di produksi, hal ini melibatkan inspeksi, pengujian dan pemantauan untuk memastikan produk memenuhi standar. Sementara manajemen kontrol pasca produksi melibatkan kegiatan layanan pelanggan dan pemeliharaan produk setelah dijual, kedua hal ini penting dalam menjamin kepuasan pelanggan dan membangun reputasi komunitas yang baik.

Mualif salah seorang wakil resmi dari komunitas Magnet Rezeki, yang berdomisili di Banda Aceh menjelaskan manajemen kontrol pada saat produksi

⁸⁶ <https://www.wakalanusantara.com/wakalaSyarat/> diakses pada tanggal 22 desember 2023.

⁸⁷ "Dualisme" Standar Dinar dan Dirham di Indonesia, Fatwa IMN hanya berlaku di komunitas itu saja. <https://www.linkedin.com/pulse/dualisme-standar-dinar-dan-dirham-di-indonesia-adhyaksa> diakses pada tanggal 22 desember 2023.

adanya Pengujian dari lembaga sertifikasi. Sedangkan manajemen kontrol pasca produksi untuk memastikan pemeliharaan kualitas dinar KR setelah dijual dikemasannya sudah ada sertifikat dengan *assayer* (tandatangan disertifikat) oleh pabrik lebih kuat dari pada lembaga sertifikasi, jadi *assayer* itu adalah Personal Garansi atas kemurnian dan kesesuaian ukuran yang tertera disertifikat. Dinar *Khoirur Rooziqiin*, selain sertifikat bertandatangan *assayer* untuk menjaga kualitas dan kemurniannya Dinar *Khoirur Rooziqiin* juga memiliki hologram, penomoran khusus dan barcode untuk kemudahan mengecek keaslian dinar *Khoirur Rooziqiin*. Dinar *Khoirur Rooziqiin* (DKR) komitmen untuk selalu menggunakan bahan dasar emas dari Antam dengan kemurnian 24 karat.⁸⁸

Berdasarkan hasil penelitian standar kualitas dinar yang dijadikan sebagai suatu komonitas ada 2 kadar karat dinar yang berbeda yang digunakan secara internasional, yaitu 22 karat dengan kemurnian 91,74%, dan 24 karat dengan kemurnian 999,9% dengan berat 4,25 gram. Di komunitas Magnet Rezeki menggunakan kualitas produk dinar *Khairur Rozikiin* memiliki berat 4,25 gram, hal ini sesuai dengan ketetapan dari WIM yang menetapkan 1 dinar sama dengan 4,25 gram, berbentuk bulat dan hanya menggunakan kadar karat dinar yang 24 karat serta kemurnian 999,9%. Dinar *Khairur Rozikiin* tidak akan di proses apabila kemurniannya tidak mencapai 999,9% atau tidak mencapai 24 karat.

Masyarakat banyak berfikir untuk memilih emas 24 karat yang memiliki nilai jual kembali (*buy back*) lebih baik, untuk memenuhi keinginan masyarakat DKR berniat menjadi alternatif atau komonitas penyedia emas 24 karat. Penyikapan zakat menggunakan DKR adalah dengan menyesuaikan dengan berat dan kemurniannya. Besarnya tetap 2,5% dari emas yang tersimpan setelah terpenuhi haul 1 tahun dan nishabnya. Pada dinar yang kemurniannya 91,7%

⁸⁸Hasil wawancara dengan Mualif, Wakil Resmi Magnet Rezeki, pada tanggal 22 November 2023 Dikomplek YUPI, Jambo Tape, Banda Aceh.

atau 22 karat nishab zakatnya adalah 20 dinar. Sementara pada DKR yang 24 karat nishab zakatnya adalah 18,33 dinar.⁸⁹

Daya tahan emas mencakup ketahanan terhadap kerusakan dan tidak terpengaruh terhadap reaksi kimia apapun sehingga daya tahan yang dimiliki oleh emas dapat menjaga kualitas fisiknya, kemurniannya, dan nilai intrinsik yang terkandung dari emas tersebut. Hal inilah yang membuat nilai investasi emas cenderung lebih aman dari pada investasi dalam bentuk objek yang lain, meskipun membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi untuk *safety*. Daya tahan emas meskipun dalam bentuk khusus yaitu dinar yang diproduksi oleh komunitas Magnet Rezeki tetap memiliki nilai komoditas yang sangat tinggi. Nilai komoditas yang tinggi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ekonomi global, permintaan pasar, faktor lainnya dikarenakan logam mulia tersebut secara langsung dipengaruhi oleh standar harga pada pasar dunia.

Melalui komunitas Magnet Rezeki ini, secara nasional nama dinar kembali dipopulerkan sebagai media untuk investasi dalam bentuk emas yang cenderung aman. Dinar di sini bukan sebagai mata uang, tapi lebih sebagai nama emas sebagai komoditas bisnis yang memiliki ciri spesifik dengan desain yang artistic dan *iconic*. Sebagai objek bisnis yang tidak terafiliasi dengan mata uang negara apapun, dinar memiliki standar-standar kualitas penting untuk menjaga integritas dinar jangka panjang, sehingga masyarakat sebagai konsumen aman dan tidak khawatir dengan investasi dalam bentuk dinar MR ini. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam produksi, sertifikasi, dan perdagangan dinar harus memastikan dengan sebaik mungkin standar kualitas dinar yang dijadikan sebagai komoditas atau benda yang diperjualbelikan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap komunitas tersebut.

⁸⁹ <https://dinarkr.com/service/komunitas/> diakses tanggal 8 Desember 2023.

C. Pemberian Lisensi Jual Beli Dinar Sebagai Suatu Komoditas di Kalangan Magnet Rezeki

Dalam konteks dinar sebagai komoditas, lisensi menjadi aspek kunci dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam transaksi jual beli. Lisensi mencerminkan komitmen menjaga integritas pasar keuangan dan memberikan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen. Proses lisensi mencakup penilaian terhadap kemampuan pedagang dinar dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Dalam hal ini, pemerintah atau otoritas keuangan berperan penting dalam menentukan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingin berpartisipasi dalam transaksi dinar. Hal ini melibatkan audit, pemantauan dan evaluasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika bisnis dan peraturan keuangan yang berlaku. Lisensi tidak hanya sekedar bentuk izin sah tetapi juga menunjukkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap aktivitas jual beli dinar, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih dapat dipercaya.

Selain itu, lisensi juga dapat berperan dalam mengurangi potensi risiko untuk menjaga stabilitas pasar. Dengan memberikan kontrol yang lebih ketat, pihak berwenang dapat mencegah perilaku ilegal atau manipulatif yang dapat merugikan pelaku pasar. Dalam konteks ini, lisensi tidak hanya sekedar alat regulasi tetapi juga alat untuk mencapai tujuan makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan stabilitas mata uang.

Berdasarkan regulasi pemerintah saat ini dinar tidak dijadikan sebagai alat transaksi, hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI No.77 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, didalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau *murabahah* hukumnya boleh selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi.⁹⁰ Dari fatwa tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli emas diperbolehkan selama tidak digunakan sebagai mata uang ataupun alat tukar resmi. DKR membedakan dinar yang digunakan sebagai komoditas dengan mata uang yang berlaku di

⁹⁰Fatwa DSN MUI No 77 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Indonesia untuk menjadi garis pembeda yang jelas dari segi lisensi penjualannya.

Selain regulasi fatwa DSN MUI, lisensi lainnya sebagai izin untuk memproduksi dan mengedarkan dinar di Indonesia, komunitas Magnet Rezeki memiliki sertifikat merek dengan nomor pendaftaran IDM00065634 yang diterima pada tanggal 12 Juli 2020 yang ditetapkan oleh Dr. Freddy Harris sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Di dalam Pasal 25 menjelaskan perlindungan hak atas merek diberikan dalam jangka waktu 10 tahun berlangsung sejak tanggal di tetapkan yaitu pada tanggal 12 Juli 2020 dan jangka waktu perlindungan ini dapat diperpanjang.⁹¹ Dari adanya sertifikat merek memberikan hak yang eksklusif kepada komunitas untuk menggunakan merek dinar sebagai bentuk produk emas yang diproduksi selama jangka waktu 10 tahun, dari hal ini komunitas Magnet Rezeki memiliki hak secara eksklusif untuk memproduksi dan memasarkan dinar di seluruh wilayah Indonesia.

Dinar KR tidak ditujukan sebagai mata uang melainkan hanya sebagai alat investasi dan barang yang diperdagangkan (suatu komoditas) hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI No.77 bahwa emas saat ini tidak digunakan sebagai mata uang. Komoditas magnet rezeki mengikuti kebijakan pemerintah Indonesia sesuai dengan UU No.7 Tahun 2011 bahwa mata uang yang berlaku adalah rupiah. Dinar yang diproduksi oleh Magnet Rezeki selain tidak melanggar UU mata uang juga sudah memiliki lisensi yang kuat dikarenakan sudah adanya sertifikat merek untuk produksi dan pemasarannya. dari hal ini penjualan dinar yang dilakukan oleh komunitas Magnet Rezeki menjadi legal serta memiliki

⁹¹ DKR & MRG Guide BOOK, *Emaskan Impianmu*, ... hlm.11.

lisensi yang kuat dalam hal pemasarannya sebagai alat investasi dan komoditas.⁹²

Secara keseluruhan dapat disimpulkan, lisensi jual beli dinar sebagai komoditas mendapatkan lisensi dari pemerintah karena adanya sertifikat hak merek dan dalam produksi dan peredarannya, serta komunitas Magnet Rezeki dalam peredarannya mengikuti fatwa DSN MUI No 77, dikarenakan penjualan dinar tidak dijadikan sebagai alat tukar menggantikan uang rupiah, selain itu lisensi dapat memberikan dasar hukum dan kontrol yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan dan integritas pasar. Dengan menjadikan lisensi sebagai bagian integral dari proses transaksi, pemerintah atau otoritas keuangan dapat menjaga kepercayaan pelaku pasar, melindungi konsumen, dan memastikan aktivitas jual beli dinar terjadi dalam kerangka yang adil, tertib, dan berkelanjutan.

D. Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tentang Mata Uang dan *Mabi'* tentang jual beli dinar sebagai komoditas di kalangan Magnet Rezeki pada Akad *Bai' Musawwamah*

Mata uang Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang memiliki pengertian sebagai “mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Rupiah”, dan Rupiah adalah “alat pembayaran yang sah”. Uang kertas dan uang logam merupakan bahan baku yang digunakan untuk membuat rupiah kertas dan logam, yang mengandung unsur pengaman dan tahan lama. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tentang Mata Uang Tahun 2011 membahas tentang berbagai jenis uang rupiah, yaitu uang kertas dan rupiah logam. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang membahas tentang bahan baku rupiah yang terdiri dari uang kertas atau uang

⁹² Hasil wawancara dengan Erliyana, Member Dinar KR, pada tanggal 19 November 2023, di Gampong Lam Ujong Tungkop, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar.

logam. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang membahas tentang peredaran uang rupiah dan Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang berwenang mengedarkan rupiah kepada masyarakat.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang membahas mengenai penggunaan Rupiah. Rupiah Indonesia harus digunakan untuk:

1. Setiap transaksi memiliki tujuan pembayaran.
2. Kewajiban lain yang harus dibayar dengan uang; dan/atau
3. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk:
5. Transaksi tertentu yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
6. Menerima atau memberikan hibah dari atau luar negeri.
7. Transaksi perdagangan internasional.
8. Setoran bank dalam mata uang asing, atau
9. Transaksi pembiayaan internasional.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang membahas mengenai larangan yakni:

1. Kecuali jika ada keraguan tentang keaslian uang rupiah, tidak seorang pun dapat menolak untuk menerima uang rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup pembayaran atau pelunasan utang dalam valuta asing yang disepakati.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang membahas ketentuan pidana bagi mereka yang tidak ingin menggunakan rupiah: Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah Indonesia dalam:

1. Setiap transaksi memiliki tujuan pembayaran.
2. Kewajiban lain yang harus dibayar dengan uang; dan/atau
3. Transaksi keuangan lainnya.

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan paling lama Rp.

200.000.000,00 (200 juta rupiah). Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa:

1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 merupakan tindak pidana.⁹³

Pasal-pasal di atas merupakan pasal yang bertentangan dengan penggunaan mata uang yang lain selain rupiah, dari pasal-pasal yang bertentangan dengan penggunaan dinar sebagai alat transaksi dilarang penggunaannya di Indonesia. dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia sangat bersikeras untuk menggunakan rupiah sebagai satu-satunya mata uang yang diperbolehkan untuk alat transaksi di Indonesia. Dinar menjadi ilegal atau tidak valid ketika digunakan sebagai alat pembayaran, namun penggunaan dinar tidak akan bertentangan dengan UU No.7 jika dinar yang beredar hanya digunakan sebatas alat investasi dan komoditas saja.

Mualif menjelaskan penggunaan dinar (emas) diperbolehkan karena menurutnya transaksi yang dilakukan masih merupakan kategori khusus dalam praktiknya. Secara khusus ini berarti penggunaan dinar ini hanya sebagai investasi saja bagi masyarakat agar tidak terjadi inflasi terhadap mata uang kertas. Penggunaan dinar juga tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu, dalam konteks ini dinar boleh digunakan sebagai alat infestasi bagi masyarakat akan tetapi dilarang untuk bertransaksi menggunakan dinar karena alat transaksi yang di gunakan di Indonesia ialah Rupiah.⁹⁴

Pada transaksi jual beli, barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) yang sering diketahui sebagai objek dalam jual beli merupakan rukun dalam transaksi jual beli yang menjadi unsur substantif yang harus dipenuhi oleh pihak penjual

⁹³ Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Mualif, Wakil Resmi Magnet Rezeki, pada tanggal 22 November 2023 Dikomplek YUPI, Jambo Tape, Banda Aceh.

untuk diserahkan kepada pembeli, para ulama menjelaskan syarat dari *mabi'* adalah jelas bentuk serta spesifikasi dari benda yang diperjualbelikan (*mabi'*) sehingga barang yang diperjual belikan dapat diidentifikasi dengan jelas, ulama Hanabilah dan Malikiyah sepakat tentang persyaratan menghindari *taghrir* dalam jual beli.

Ulama Hanabilah juga menetapkan syarat lain untuk objek jual beli yaitu harga barang yang diperjualbelikan sudah diketahui kejelasannya oleh kedua belah pihak baik melalui proses negosiasi atau keputusan sepihak. Kejelasan dari harga barang yang ditetapkan oleh kedua belah pihak ini sangat penting dalam hal jual beli untuk mewujudkan keridhaan dari kedua belah pihak pada saat melakukan transaksi. Syarat lain dari *mabi'* adalah benda yang diperjualbelikan haruslah benda yang suci dan benda yang memiliki manfaat.⁹⁵

Berdasarkan paparan di atas jika dinar dijadikan sebagai komoditas atau barang yang diperjualbelikan dalam hal ini haruslah memenuhi syarat *mabi'*, dinar di masa sekarang sangat bermanfaat salah satunya bisa menjadi alat investasi yang tidak terkena inflasi, pihak wakil yang menjual dinar sudah memberikan transparansi tentang bagaimana bentuk dinar dan ukurannya serta harga yang diperjual belikan, namun transaksi jual beli dinar penjual menetapkan secara sepihak harga karena dinar ini merupakan objek transaksi yang harganya relatif sudah kuat dalam mekanisme pasar yang artinya transaksi harga penjualan dilihat dari harga pasar dunia, biasanya harga dinar ini disesuaikan dengan harga emas di pasar dunia. Dengan demikian jual beli dinar yang dilakukan oleh para wakil resmi telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dari segi barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) sebagai objek jual belinya.

Dalam jual beli selain dari segi objeknya, pasti menggunakan akad dalam transaksinya begitu pula dalam transaksi jual beli emas akad yang digunakan ada 2 macam yaitu yang pertama akad *yadan bin yadin* yang merupakan akad

⁹⁵ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Tanya Jawab Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm.70

yang dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli ada uang ada barang dan akad *salam* yaitu uang diserahkan terlebih dahulu kemudian pemilik barang dikemudian hari. Tetapi akad *salam* ini ada syarat yang harus terpenuhi yaitu harus mengetahui barang tersebut yang mau dijual dan dibeli melalui gambar atau video.⁹⁶

Emas merupakan barang ribawi maka akad *yadan bin yadin* yang digunakan agar transaksi yang kita lakukan merupakan transaksi jual beli yang benar dan dibolehkan dalam agama kita yakni Islam, di mana harus diperhatikan oleh setiap penjual maupun pembeli saat bertransaksi jual beli jangan sampai ada unsur tipu-menipu atau hal yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi, karena tentunya dapat menimbulkan rusaknya jual beli tersebut bahkan dapat juga menimbulkan dosa pada penjual atau pembeli, atau bahkan keduanya.

Dalam hal produksinya pihak Magnet Rezeki juga menggunakan *Bai Al-Musawamah* dalam melakukan transaksinya di mana *Bai Al-Musawamah* atau akad *musawamah* merupakan akad jual beli yang penjual tidak memberitahukan harga pokok atau biaya produksi dari sebuah produk atau sejenisnya dimana harga ditentukan melalui proses penetapan harga emas dan proses tawar menawar antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut dengan saling ikhlas dan ridha atas kesepakatan yang sebelumnya kedua belah pihak itu sepakati.⁹⁷

Tentunya hukum jual beli dengan akad ini dibolehkan dalam Islam karena inti dari akad ini merupakan keikhlasan antara kedua belah pihak lewat harga yang sudah ditentukan lewat proses tawar menawar tersebut, walaupun penjual tidak memberitahukan harga pokok atau biaya proses pembuatannya namun kembali lagi dimana jual beli ini dihasilkan dari keikhlasan dan

⁹⁶Hasil wawancara dengan Laili Humaira, sebagai Costumer Servies Magnet Rezeki, pada tanggal 20 November 2023, melalui media sosial.

⁹⁷Hasil wawancara Muallif sebagai wakil resmi Magnet Rezeki, pada tanggal 22 November 2023.

keridhaan kedua belah pihak tersebut. Dan tentunya karena akad ini merupakan akad yang sering terjadi atau digunakan saat seseorang akan membeli suatu barang disebuah toko atau bahkan pasar pastinya akad inilah yang sehari-hari kita gunakan.⁹⁸

Akad yang terjadi dalam jual beli dinar saling percaya sebab KR ini sudah memiliki lisensi sah dari MUI Indonesia, setiap yang membeli 1 dinar kepada wakil resmi Magnet Rezeki sebesar 5.096.000. Profit untuk pihak wakil tidak diketahui pembeli, profit tersebut hanya diketahui oleh pihak perusahaan dan wakil di komoditas. Harga jual sudah di tentukan oleh sistem yang akan diupdate setiap hari pada jam 9 pagi, harga yang ditentukan oleh sistem mengikuti harga pasar emas dunia dan harga yang ditetapkan oleh PT Antam dan harga tersebut tidak bisa ditentukan sendiri.

Persepektif *mabi'* dalam jual beli dinar sebagai objek jual beli merupakan akad yang sah dikarenakan jual beli ini didasarkan pada kesepakatan kedua pihak dan pemahaman pihak terhadap barang yang akan diperjual belikan hal ini sesuai dan tidak bertentangan dengan akad *sirfu*. Pengedaran dinar dari komunitas Magnet Rezeki menurut persepektif Undang-Undang No.7 Tahun 2011 merupakan hal yang sah dan legal, dikarenakan penggunaan dinar di komunitas ini hanya sebagai komoditas dan bisnis, sebagai komunitas bisnis Magnet Rezeki menonjolkan sistem pengambilan keuntungan dari jual beli serta adanya sistem *reward*, harga emas (dinar) yang ditetapkan komoditas Magnet Rezeki sesuai dengan ketetapan PT Aneka Tambang. Jual beli dinar di komunitas Magnet Rezeki juga sah menurut ketentuan syariah yaitu telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dimana emas (dinar) yang diedarkan hanya sebatas untuk komoditas saja tidak untuk menggantikan mata uang rupiah. Dengan demikian, praktik jual beli dinar di kalangan Magnet Rezeki legal secara hukum dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.

⁹⁸Rachmad Rizqy, *Implementasi Akad Al-Musawamah Pada Pasar Tradisional*, (Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Islam SEBI, 2021), hlm 5.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian adalah:

1. Dinar yang dijadikan objek transaksi dikalangan komunitas Magnet Rezeki merupakan emas khusus yang dicetak dengan menggunakan simbol-simbol Islam seperti ayat, hadis dan doa terbuat dari emas murni seberat 4,25 gram tingkat kemurnian dinar ini sesuai dengan standar yang dibuat oleh standar PT Antam yang berdasarkan standar internasional yaitu dengan kisaran emas 24 Karat (999.9), dan 22 karat 91,7%. Dinar tersebut hanya nama untuk media investasi dalam bentuk emas. Selain berat hal lain yang penting dalam standar kualitas dinar adalah manajemen control pasca produksi dikemasan dinar sudah memiliki sertifikat dengan *assayer* (tanda tangan di sertifikat) oleh pabrik lebih kuat dari pada lembaga sertifikasi, jadi *assayer* itu adalah Personal Garansi atas kemurnian dan kesesuaian ukuran yang tertera di sertifikasi, selain sertifikat juga adanya barcode yang berfungsi untuk pengecekan keaslian dinar yang di produksi oleh Magnet Rezeki, daya tahan emas, meski dalam bentuk khusus seperti dinar yang dihasilkan komunitas Magnet Rezeki tetap memiliki nilai komoditas yang sangat tinggi hal ini karena logam mulia dipengaruhi langsung oleh harga standar pasar dunia.
2. Lisensi jual beli dinar sebagai suatu komoditas di kalangan Magnet Rezeki tidak ditujukan untuk menjadi alat tukar. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI No 77, bahwa emas saat ini tidak digunakan sebagai mata uang, selain fatwa Komunitas Magnet Rezeki memiliki lisensi

untuk memproduksi dan mendistribusikan dinar di Indonesia dengan sertifikat merek dengan nomor registrasi IDM00065634 yang diterima pada 12 Juli 2020 dan diidentifikasi oleh Dr. Magnet Rezeki. Freddy Harris mewakili Republik Indonesia sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

3. Persepektif *mabi'* dalam jual beli dinar sebagai objek jual beli merupakan akad yang sah dikarenakan jual beli ini didasarkan pada kesepakatan kedua pihak dan pemahaman pihak terhadap barang yang akan diperjualbelikan hal ini sesuai dan tidak bertentangan dengan akad *sirfu*. Penggunaan dinar di komunitas ini hanya sebatas investasi dan sebagai komoditas bisnis sehingga transaksi jual beli emas dinar ini juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Indonesia dan tidak menimbulkan dualisme nilai mata uang sebagai bagian dari rupiah. Penjualan dinar di kalangan Magnet Rezeki juga sah menurut prinsip syariah karena penjualan dinar tersebut telah sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN MUI yang mengatur bahwa emas yang dihasilkan tidak boleh digunakan sebagai pengganti mata uang. Oleh karena itu, praktik jual beli dinar di kalangan Magnet Rezeki sebagai komoditas tidak hanya sah secara hukum tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dianut masyarakat.

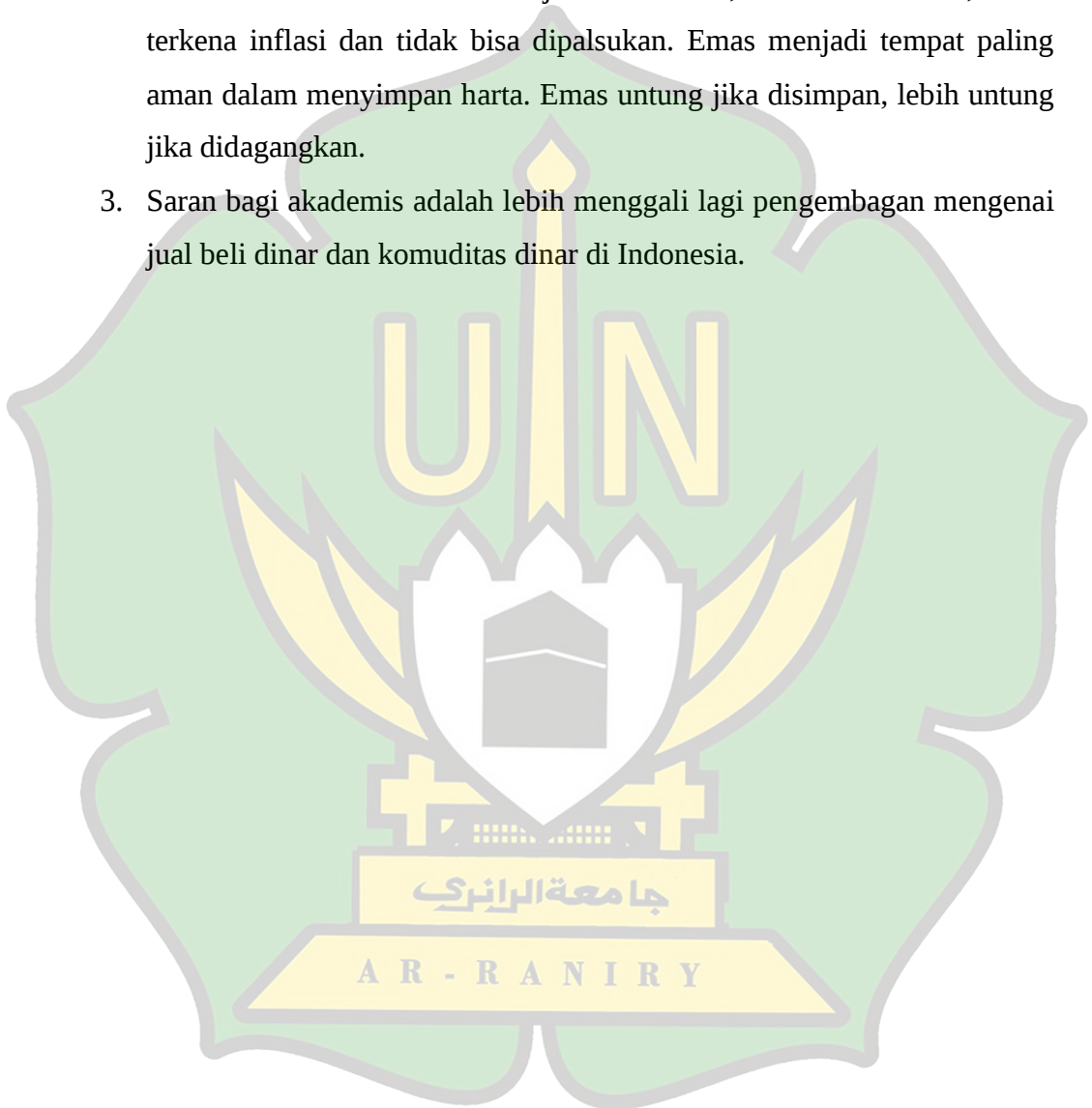
B. Saran

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian dilapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti-peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk kedepan agar komunitas Magnet Rezeki Indonesia agar dapat mempopulerkan dinar ini sebagai investasi masyarakat kedepan. beberapa peristiwa yang terjadi di dunia, baik politik maupun ekonomi,

biasanya dapat berdampak pada harga emas, karena emas dipandang sebagai penyelamat aset.

2. Bagi masyarakat agar dapat menginvestasi masa depannya dengan emas, sebab emas sudah bernilai sejak ditemukan, tidak kadaluarsa, tidak terkena inflasi dan tidak bisa dipalsukan. Emas menjadi tempat paling aman dalam menyimpan harta. Emas untung jika disimpan, lebih untung jika didagangkan.
3. Saran bagi akademis adalah lebih menggali lagi pengembangan mengenai jual beli dinar dan komoditas dinar di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ru'fah. *Fiqh Muamalah*, Serang: Media Madani, 2018.

Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Aman, Alia & Dinar. *Menguntungkan, Bebas Riba*. Jakarta: Alia. al-Kattani, Abdul Hay. *The Sistem Of Propethic Development Government Calld The Administrative Procedure*. Vol. II. Beirut: Dar Ihya At-thuras al, Arabi. 2004.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

A'la, Nur Afifah Izatul. "*Penggunaan Dinar Dan Dirham Sebagai Alat Tukar Menurut Ahli Hukum Ekonomi Syariah Di Jawa Timur*" Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Azri, Abi Dawud Sulaiman ibn al-As'asy al-Sajastani al. *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, Kairo: Dar al-Hadi, 1999.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al- Lu'lu' Wal Marjan: Kumpulan Hadist Sahih Bukhari Muslim*, Terjemahan Arf Rahman Hakim, Solo: Insan Kami, 2010.

Bukhori, Imam Al. "*Shahih Al-Bukhori (Edisi Lengkap)*", Terjemahan Fuad, Muhammad, Pustaka As-Sunnah.

Candrakusuma, Mushlih and Evita Kurniasari. "Menakar Penerapan Konsep Dinar Dirham di Indonesia." *Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, No. 2, Vol. 1, 2023.

Daud, Sunan Abu. No. Hadist 3505, Juz 3.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet 2, Jakarta: Kencana, 2006.

DKR & MRG Guide BOOK. *Emaskan Impianmu*, Dinar Khoirur Rooziqiin.

- Fajjriyati, Ragil Nur. *“Legalitas Penggunaan Dinar Dan Dirham Dalam Bertransaksi Perske (Studi Kasus Di Pasar Muamalah Yogyakarta)” Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.
- Farid. *Kewirausahaan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Fauzia, IkaYunia. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Firman, Abbas & Syekh Shohibul Faroj. *Fatwa Mengenai Standar Berat Dan Kadar Dinar Dan Dirham*, Jakarta: Dinarfirst, 2011.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Cetakan ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Ahmad Ifadilah. *Penggunaan Mata uang Dinar Dan Dirham Sebagai Solusi Atas Krisis Ekonomi Global*, skripsi. Banten: UIN SMH.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Honggowongso, Muhammad Said. Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Pengganti Uang Rupiah. *Jurnal Repertorium* Vol. VII, No. 1, 2020.
- Iqbal, Muhaimin. *Dinarnomics: Membangun Keberkahan Usaha Dengan Uang Yang Adil*, Jakarta: Sinergi, 2010.
- K, Rachmad Rizqy. *Implementasi Akad Al-Musawamah pada Pasar Tradisional*. Hukum ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Islam SEBI 2021.
- Katsir, Imam Ibnu. *Tasfir Ibnu Katsir, Jilid II*, (Terj. Arif Rahman Hakim, dkk), Cet.1, Surakarta: Insan Kamil, 2015.
- Kholiq, Achmad. *Teori Moneter Islam Edisi Revisi (PDF)*. Cirebon: Elsi Pro, 2016.
- Kurniawan, Ihsan. *“Penggunaan Dinar Dan Dirham Untuk Dijadikan Alat Transaksi Dan Kelayakannya Dalam Perpektif Ekonomi Islam”*, Skripsi. Lampung, UIN Raden Intan, 2021.

Latief, Husni Mubarrak A. *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*, Banda Aceh, Ar-raniry Press dan Lembaga Naskan Aceh (NASA), 2012.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Cet 2, Jakarta: Perdana Media Group, 2013.

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Arifin. *Fiqh Madzab Syafi'i 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Muhaimin, Iqbal. *Mengembalikan Kemakmuran Islam Dengan Dinar dan Dirham* Jakarta: Spiritual Learning Center, 2007.

Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan teknis pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, Yogyakarta: UII Press, 2019.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah*, Cet Ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.

Muslim, HR & Kitab Al-Buyu. Bab: *Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar*, 1513.

Muslim, Mukhtasar Shahih. *Ringkasan shahih Muslim*, Bandung: Mizan Media Utama. 2009.

Mutiara, Shifa. Penggunaan Mata Uang Dinar Dan Dirham Sebagai Solusi Prediksi Krisis Moneter Di Indonesia. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 4, No. 6, 2022.

Nazir, Muhammad. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Noviyanti, Ririn. "Dinar dan Dirham Sebagai Alternative Mata Uang: Sebuah Tinjauan Literature" *Jurnal Ekonomi Syariah*, No. 2, 2017.

Nurdin, Ridwan dan Azmil Umur. *Hukum Islam Kontemporer (praktek masyarakat Malaysia dan Indonesia)*, Banda Aceh: Diterbitkan atas Kerjasama Universiti Teknologi Mara Melaka dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh.

Pasaribu, Chairuman & Suhrawardi. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Pujiyono, Arif. Dinar dan Sistem Standar Tunggal Emas Ditinjau Menurut Sistem Moneter Islam. *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol. 1 No. 2 / Desember 2004.

Qardhawi, Yusuf al. *Al-Furuq*, Juz 4, Jakarta: Gema Insani Press 1997.

Rizqy, Rachmad. *Implementasi Akad Al-Musawamah Pada Pasar Tradisional*, Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Islam SEBI, 2021.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Bandung: Al-Ma'arif, 1998.

Sarwat, Ahmat. *Fiqh Jual-Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Shabri, Abul Futuh. *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Shihab, M. Quraissy. *Tafsir Al- Misbah: Pesan, Kesan Dan keserasian Al-Qur'an*, Jilid 5, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Teguh, Muhammad. *Metodologi penelitian Ekononi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Gafindo, 2005.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual: Tanya Jawab Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Yusanto, Ismail. "Mencari Solusi Krisis Ekonomi" *Dinar Emas; Solusi Krisis Moneter*", Jakarta: Bekerjasama PIRAC, SEM Institute dan Infid, 2001.

Zuhaili, Wahbah Az. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Undang-Undang dan Peraturan

Fatwa DSN MUI No 77 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Media Online

Desthaputra, “*Pasar Paprangan di Temanggung Seperti Mesin Waktu*”, dalam <https://travel.detik.com/domestic-destination/d-5127375/pasar-papringan-di-temanggung-sepertimesinwaktu>.

"Dualisme" Standar Dinar dan Dirham di Indonesia
<https://www.linkedin.com/pulse/dualisme-standar-dinar-dan-dirham-di-indonesia-adhyaksa.geraidinar.com/>

<https://dinarkr.com/service/komunitas/>

<https://www.geraidinar.com/>

<https://kbbi.web.id/komoditas/>

<https://www.wakalanusantara.com/wakalaSyarat/>

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/03/21/komoditas-adalah>

Jakarta, CNN Indonesia Dinar-Dirham Langgar Hukum Jika Digunakan Untuk Jual Beli Kamis.

Sofian, Ahmad. “*Dugaan Tindak Pidana Mata Uang, Bagaimana Tafsir Pasal Yang Dipersangkakan?*”, dalam <https://business-law.binus.ac.id/>.

Informan Yang Diwawancarai

Wawancara dengan Laili Humaira, sebagai Costumer Servies Magnet Rezeki, pada tanggal 20 November 2023, melalui media sosial.

Wawancara dengan Mualif, Wakil Resmi Magnet Rezeki, pada tanggal 22 November 2023 Dikomplek YUPI, Jambo Tape, Banda Aceh.

Wawancara dengan, Erliyana, Member Dinar KR, pada tanggal 19 November 2023, di Gampong Lam Ujong Tungkop, Kecamatan Darussalam, Ace

LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:3883/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Muhammad Maulana, M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Sri Wahyuni
NIM : 200102030
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Dinar Sebagai Komoditas Jual Beli di Komunitas Magnet Rezeki Menurut UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Mabi' Pada Akad Bai' Musawwamah
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 September 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4454/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Komoditas Magnet Rezeki
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SRI WAHYUNI / 200102030**
Semester/Jurusan : VII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Kajhu kab.aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **"Dinar Sebagai Komoditas Jual Beli pada komunitas Magnet Rezeki dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Mabi' Pada Akad Bai Musawwamah"**.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 November 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 29 Desember
2023

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Dinar Sebagai Komoditas Jual Beli pada komunitas Magnet Rezeki dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan *Mabi'* Pada Akad Bai Musawwamah

Waktu wawancara : ~~21 November 2023~~ 09.00 - 10.00

Hari/Tanggal : Selasa, 21 November 2023

Tempat : Tungkop, ACEH BESAR

Pewawancara : Sri Wahyuni

Orang Yang diwawancarai : ERU'YANA

Jabatan Orang yang Diwawancarai : Member

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Dinar Sebagai Komoditas Jual Beli pada komunitas Magnet Rezeki dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan *Mabi'* Pada Akad Bai Musawwamah”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit). Daftar Pertanyaan:

- ① Bagaimana pandangan saudara mengenai transaksi dinar di Indonesia?
- ② Bagaimana mekanisme jual beli dinar di kalangan MR (Magnet Rezeki) di Indonesia?
- ③ Bagaimana konsep Dinar di kalangan MR (Magnet Rezeki) di Indonesia?
- ④ Apakah transaksi jual beli Dinar di Indonesia tidak melanggar aturan di Indonesia? Sebab transaksi jual beli di Indonesia diatur dalam UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi mata uang negara Indonesia adalah rupiah dan pasal 21 ayat 1 serta pasal 33, dalam UU ini di jelaskan bahwa: rupiah adalah mata uang yang berlaku

di Indonesia dan segala transaksi keuangan yang dilakukan di Indonesia harus dilakukan dalam rupiah, penggunaan dinar masih dianggap sebagai bentuk kegiatan yang tidak sah dan tidak diakui di Indonesia. Bagaimana tanggapan saudara?

5. Apakah dinar yang beredar di Indonesia dijadikan alat tukar atau hanya sebatas alat investasi layaknya komoditas?
6. Bagaimana status akad jual belinya mengingat salah satu syarat adalah manfaatnya, dan dinar memiliki banyak manfaat pada masa saat ini jika dijadikan suatu komoditas maka timbul masalah tentang sah tidaknya transaksi jual beli dinar sebagai komoditas?
7. Bagaimana sistem pengawasan kualitas dalam pembuatan Dinar ?
8. Apakah ada standar tertentu yang harus dipenuhi oleh Dinar sebagai komoditas jual beli?
9. Adakah Apakah ada sertifikasi atau label kualitas yang melekat pada Dinar?
10. Apakah terdapat standar kualitas yang berbeda untuk Dinar yang berbeda denominasi atau ukurannya?
11. Standar kualitas Dinar manakah yang digunakan oleh magnet rezeki untuk menjadikan Dinar sebagai suatu komoditas?
12. Apakah ada suatu standar tersendiri sehingga suatu Dinar bisa dijadikan sebagai suatu komoditas?
13. Apakah jual beli Dinar sebagai suatu komoditas di kalangan magnet rezeki memiliki lisensi?
14. Apakah anggota merasakan adanya perlindungan atau jaminan keamanan dalam transaksi jual beli Dinar di komunitas

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : **Dinar Sebagai Komoditas Jual Beli pada komonitas Magnet Rezeki dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan *Mabi'* Pada Akad Bai Musawwamah**

Waktu wawancara : 11.00 - 12.25

Hari/Tanggal : Rabu, 22 November 2023

Tempat : Komplek YPUJ, Jumbo TAFE B. ACEH

Pewawancara : Sri Wahyuni

Orang Yang diwawancarai : MUALLIF SOEKARDI

Jabatan Orang yang Diwawancarai : Wakil Resmi

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Dinar Sebagai Komoditas Jual Beli pada komonitas Magnet Rezeki dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan *Mabi'* Pada Akad Bai Musawwamah”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit). Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan saudara mengenai transaksi dinar di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme jual beli dinar di kalangan MR (Magnet Rezeki) di Indonesia?
3. Bagaimana konsep Dinar di kalangan MR (Magnet Rezeki) di Indonesia?
4. Apakah transaksi jual beli Dinar di Indonesia tidak melanggar aturan di Indonesia? Sebab transaksi jual beli di Indonesia diatur dalam UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi mata uang negara Indonesia adalah rupiah dan pasal 21 ayat 1 serta pasal 33, dalam UU ini di jelaskan bahwa: rupiah adalah mata uang yang berlaku

di Indonesia dan segala transaksi keuangan yang dilakukan di Indonesia harus dilakukan dalam rupiah, penggunaan dinar masih dianggap sebagai bentuk kegiatan yang tidak sah dan tidak diakui di Indonesia. Bagaimana tanggapan saudara?

5. Apakah dinar yang beredar di Indonesia dijadikan alat tukar atau hanya sebatas alat investasi layaknya komoditas?
6. Bagaimana status akad jual belinya mengingat salah satu syarat adalah manfaatnya, dan dinar memiliki banyak manfaat pada masa saat ini jika dijadikan suatu komoditas maka timbul masalah tentang sah tidaknya transaksi jual beli dinar sebagai komoditas?
7. Bagaimana sistem pengawasan kualitas dalam pembuatan Dinar ?
8. Apakah ada standar tertentu yang harus dipenuhi oleh Dinar sebagai komoditas jual beli?
9. Adakah Apakah ada sertifikasi atau label kualitas yang melekat pada Dinar?
10. Apakah terdapat standar kualitas yang berbeda untuk Dinar yang berbeda denominasi atau ukurannya?
11. Standar kualitas Dinar manakah yang digunakan oleh magnet rezeki untuk menjadikan Dinar sebagai suatu komoditas?
12. Apakah ada suatu standar tersendiri sehingga suatu Dinar bisa dijadikan sebagai suatu komoditas?
13. Apakah jual beli Dinar sebagai suatu komoditas di kalangan magnet rezeki memiliki lisensi?
14. Apakah anggota merasakan adanya perlindungan atau jaminan keamanan dalam transaksi jual beli Dinar di komunitas



Wawancara bersama Eliyana sebagai member Dinar KR, pada tanggal 19 November 2023.

جامعة الرانري
AR - RANIRY



Wawancara bersama Mualif sebagai wakil resmi Magnet Rezeki, pada tanggal 22 November 2023.



**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : MUALLIF SOEKARPI
 Tempat/Tanggal Lahir : BANDA ACEH, 26 OKTOBER 1974
 No. KTP : -
 Alamat : KOMPLEKS YPUS JAMBOTAPE B. ACEH
 Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **"DINAR SEBAGAI KOMODITAS JUAL BELI PADA KOMONITAS MAGNET REZEKI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DAN MABU' PADA AKAD BAI MUSAWWAMAH"**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 22/11/2023
 Pembuat Pernyataan


 (MUALLIF S.)

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : ERIYANA
Tempat/Tanggal Lahir : Mallaboh / 25 Juli 1972
No. KTP : 1171046507720002
Alamat : Tungkop Aceh Besar
Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **"DINAR SEBAGAI KOMODITAS JUAL BELI PADA KOMONITAS MAGNET REZEKI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DAN MABI' PADA AKAD BAI MUSAWWAMAH"**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 21... NOV. 2023
Pembuat Pernyataan

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y



(...ERİYANA...)

CERTIFICATE
This is to certify that product accompanying is of guaranteed to meet the specifications of:

Product Type: Dinar
Weight: 4.25 gr
Fineness: 24K - 999.9
Thickness: 0.60mm
Diameter: 21mm

Signature: [Signature]
Supervisor: [Signature]

Powered by: **DINAR Khoirur Rooziqin**

999.9 FINE GOLD
www.dinarkr.com

• PRODUK DINAR KHOIRUR ROOZIQIN •

1/4 Dinar Khoirur Rooziqin (SE) Memiliki simbol Masjid Aya Sofia berat 1.063 gr dan kadar emas 24 K - 999.9	1/4 Dinar Khoirur Rooziqin Memiliki simbol Masjid Nabawi berat 1.063 gr dan kadar emas 24 K - 999.9	1/2 Dinar Khoirur Rooziqin Memiliki simbol Masjid Nabawi berat 2.125 gr dan kadar emas 24 K - 999.9	1 Dinar Khoirur Rooziqin Memiliki simbol Masjid Haram berat 4.25 gr dan kadar emas 24 K - 999.9
2 Dinar Khoirur Rooziqin Memiliki ukuran kaligrafi di dalam Al Malik yang tertera di pintu Ka'bah dan Makam Rasulullah SAW. Berat 8.5 gr dan kadar emas 24 K - 999.9	3 Dinar Khoirur Rooziqin Memiliki ukuran kaligrafi kalimat Talbiyah sebagai simbol memenuhi panggilan Haji. Berat 12.75 gr dan kadar emas 24 K - 999.9	4 Dinar Khoirur Rooziqin Memiliki ukuran kaligrafi Asmaul Husna. Berat 17 gr dan kadar emas 24 K - 999.9	5 Dinar Khoirur Rooziqin Memiliki ukuran kaligrafi Ayat Kursi, ayat paling agung dalam Al-Quran (Surah Al-Baqarah: 255). Berat 21.25 gr dan kadar emas 24 K - 999.9

Simpan - Amankan - Muljakan | www.dinarkr.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Sri Wahyuni / 200102030
 Tempat/Tgl. Lahir : Lambideng / 13-04-2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Kajhu Aceh Besar

Orang Tua
 Ayah : Ismi
 Ibu : Andian
 Alamat : Gampong Lambideng

Pendidikan
 SD/MI : SD Negeri Paleue
 SMP/MTs : MTsN 5 Pidie
 SMA/MA : MAN 1 Pidie
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 23 Desember 2023

Penulis

A R - R A N I R Y

Sri Wahyuni